

rencana strategis  
tahun 2019-2023

---

---

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

# HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2019-2023

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENSTRA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugas Verifikator:  
Pada Tanggal : April 2019

Koordinator Bidang  
Pemerintahan

ttd

ARIS GUNAWAN, SIP, SE, M.Ec, Dev.MA  
NIP. 19771107 199703 1 002

Petugas Verifikator

ttd

NUNUNG NUR CHAYATI, S.Pi, MT, MSc  
NIP. 19800916 200312 2 003

Mengetahui,  
Plt. KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Sekretaris,

ttd

RIPTO SUSILO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 19670427 198703 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jend. Sudirman No. 41/42 Temanggung Telp. (0293) 491004 Fax (0293) 491040  
E-mail: [info@temanggungkab.go.id](mailto:info@temanggungkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 0527 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2019-2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dinkominfo merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- KETIGA** : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Tahun 2019-2023.
- KEEMPAT** : Sistematisa Penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023 meliputi :
- a. **BAB I** : **PENDAHULUAN**  
Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematisa Penulisan.
  - b. **BAB II** : **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG**  
Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinkominfo, Sumber Daya Dinkominfo, Kinerja Pelayanan Dinkominfo, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinkominfo.
  - c. **BAB III** : **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Organisasi, Lembaga/Kementerian, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis.
  - d. **BAB IV** : **TUJUAN DAN SASARAN**  
Memuat tentang Tujuan Jangka Menengah Dinkominfo dan Sasaran Jangka Menengah Dinkominfo.
  - e. **BAB V** : **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Memuat Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN  
Memuat Rencana Program dan Indikator Kinerja dan  
Rencana Kegiatan dan Pendanaan.
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
Memuat tentang Indikator Kinerja.
- h. BAB VIII : PENUTUP  
Memuat Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal April 2019

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

SUMARLINAH, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 197310081992032001

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
  2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
  3. Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung;
  4. Arsip.
-

**RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2019-2023  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2019**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Renstra merupakan sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari ditetapkannya RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Organisasi Perangkat Daerah baru yang merupakan gabungan atas Bidang Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo Kabupaten Temanggung, Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Persandian Setda Kabupaten Temanggung, dan Sub Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Temanggung. Tentu saja hal ini menjadi lebih spesifik dalam penyusunannya sebab harus dilakukan penyesuaian di berbagai bidang.

Sebagaimana pepatah *“Tiada Gading Yang Tak Retak”* kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak dijumpai kekurangan disana sini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaannya.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, April 2019  
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

SUMARLINAH, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 197310081992032001



**DAFTAR ISI**

Halaman Sampul	.....	i
Kata Pengantar	.....	ii
Daftar Isi	.....	iii
Daftar Tabel	.....	iv
Daftar Gambar	.....	v
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Landasan Hukum .....	2
1.3	Maksud dan Tujuan .....	4
1.4	Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> .....	<b>5</b>
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika .....	5
2.2	Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika .....	7
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika .....	9
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika .....	10
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> .....	<b>13</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	13
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	15
3.3	Telaahan Renstra Organisasi, Lembaga/Kementerian .....	17
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	19
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis .....	20
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>23</b>
4.1	Tujuan Jangka Menengah Dinkominfo .....	23
4.2	Sasaran Jangka Menengah Dinkominfo .....	23
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>25</b>
5.1	Strategi .....	25
5.2	Kebijakan Perangkat Daerah .....	25
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>27</b>
6.1	Rencana Program dan Indikator Kinerja .....	27
6.2	Rencana Kegiatan dan Pendanaan .....	28
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>36</b>
7.1	Indikator Kinerja .....	36
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>38</b>
8.1	Pedoman Transisi .....	38
8.2	Kaidah Pelaksanaan .....	39
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Sarana dan Prasarana (Asset)
- Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung Tahun 2014-2018
- Tabel 4.1 : Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
- Tabel 4.2 : Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
- Tabel 5.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
- Tabel 6.1 : Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023
- Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun RPJMD Tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Temanggung dengan semangat keistimewaan di dalamnya.

Mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung menyusun Rencana Strategis Tahun 2019-2023. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan kebijakan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan dalam suatu kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat.

Fungsi dari Rencana Strategis ini adalah untuk menjabarkan secara eksplisit visi dan misi daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara strategis sistematis dan terpadu dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Organisasi Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Selain itu Renstra juga merupakan suatu dokumen perumusan dari keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah.

### **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra**

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

#### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra**

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2019-2023

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2019-2023.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah menjadi salah satu fasilitas utama di berbagai sektor kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan dan aktivitas manusia sehari-hari. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah cara hidup, cara belajar, cara bekerja dan cara kita bersosialisasi. Seiring dengan perkembangan TIK yang begitu pesat, mendorong untuk menciptakan berbagai peluang dan industri TIK sebagai salah satu bentuk indikator peradaban masyarakat yang maju. Bahkan pemanfaatan dan perkembangan industri TIK diyakini dapat berperan sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.

Agar terjadi keseimbangan antara perkembangan teknologi dan pemanfaatannya, diperlukan peran pemerintah dalam kebijakan serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan implementasi layanan pemerintahan kepada publik berbasis TIK. Sejalan dengan arah tersebut maka diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik dan terarah guna mendorong peningkatan pembangunan disemua bidang pada era ini sebagaimana amanat perundang-undangan yang ada.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Undang-undang ini mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya, yang tentunya dalam penyelenggaraan pemerintahan melahirkan tuntutan perubahan. Tuntutan tersebut disatu sisi merupakan hal yang wajar dan harus terjadi karena berkembangnya aspirasi, tumbuhnya kesadaran untuk menjadi lebih baik, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disisi lain melahirkan konsekuensi untuk melakukan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga harus dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi struktur organisasi pasca ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika**

##### **2.1.1 Tugas**

Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib non dasar yaitu; 1) urusan komunikasi dan informatika, 2) urusan statistik, dan 3) urusan persandian. Serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

##### **2.1.2 Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;




2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
5. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
6. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik;
7. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah;
8. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah;
9. Pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi pemerintah daerah;
10. Penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus di lingkup daerah;
11. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
12. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
13. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pemerintah daerah;
14. Pengendalian teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
15. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
17. Penyelenggaraan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangannya;
18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

### 2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung digambarkan dalam bentuk bagan sebagaimana gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung



## 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung dipimpin oleh satu orang kepala Dinas, dibantu oleh satu orang Sekretaris, 2 orang kepala Sub. Bagian, 3 orang Kepala Bidang dan 6 orang Kepala Seksi. Secara struktural dapat diuraikan sebagai berikut, Kepala Diskominfo dibantu oleh:

- 1) Sekretaris, yang membawahi 2 sub bagian, yaitu:
  - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Kepala Bidang, yang masing-masing membawahi 2 seksi, yaitu:
  - a) Kepala Bidang Komunikasi, membawahi 2 seksi, yaitu:
    - Seksi Pemberdayaan Komunikasi dan Informasi Publik;
    - Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik.
  - b) Kepala Bidang Informatika, membawahi 2 seksi, yaitu :
    - Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi;
    - Seksi Pengembangan Sistem Informasi.
  - c) Kepala Bidang Statistik dan Persandian, membawahi 2 seksi, yaitu :
    - Seksi Statistik;
    - Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi.

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung saat ini sebanyak 46 orang terdiri dari 25 orang PNS dan 21 orang tenaga pendukung. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya
  - a. Golongan IV : 3 orang
  - b. Golongan III : 13 orang
  - c. Golongan II : 8 orang
  - d. Golongan I : 2 orang
  - e. Tenaga Pendukung : 21 orang
- 2) Berdasarkan Pendidikan Formal bagi PNS
  - a. Pasca Sarjana : 5 orang
  - b. Sarjana : 10 orang
  - c. D3 : 3 orang
  - d. SLTA : 5 orang
  - e. SLTP : - orang
  - f. SD : 2 orang
- 3) Berdasarkan jabatan
  - a. Esselon II : - orang
  - b. Esselon III : 4 orang
  - c. Esselon IV : 7 orang
  - d. Esselon V : - orang
  - e. Jabatan Fung. Khusus : 4 orang
  - f. Jabatan Fung. Umum : 10 orang

#### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana (Asset)

No	Kategori / Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp)	Ket.
1	Tanah	-	-	
2	Peralatan dan Mesin	640 unit	5.743.261.836	
3	Gedung dan Bangunan	-	-	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6 unit	3.014.734.813	
5	Aset Tetap lainnya	7 unit	146.344.500	
6	Aset Lainnya	11 unit	349.126.457	
Total Nilai Asset			5.368.361.095	

**2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Hasil kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika pada periode Renstra sebelumnya yaitu Renstra 2014-2018 telah sesuai dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, dan sesuai dengan Permen Kominfo Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010 tentang Stándar Pelayanan Minimal Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota. Adapun capaian IKD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2014-2018 kami sajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	55	55	15	25	35	45	55	15	25	35	45	55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government	-	100	15	35	100	55	100	15	20	100	100	100	100,00	142,86	100,00	18,18	100,00
3	Cakupan terbangunnya Integrasi Jaringan Informasi dan Komunikasi	-	100	15	35	100	55	100	15	20	63	69,12	100	100,00	142,86	137,00	74,33	100,00
4	Rasio Akses Internet di Ruang Publik	-	100	15	35	55	75	100	15	35	35	35	100	100,00	100,00	136,36	153,33	100,00
5	Besaran ketersediaan data statistik	-	9	8	8	8	9	9	8	8	8	9	9	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Capaian kinerja daerah sampai dengan tahun 2018 telah tercapai 100%. Faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

- 1) Penerapan strategi pembinaan dan pemberdayaan kepada Kelompok Infomasi Masyarakat (KIM) yang difokuskan di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Bulu terbentuk 19 KIM dan Kecamatan Jumo 13 KIM, serta target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2018 melalui kegiatan desiminasi dan pendistribusian informasi sebagai berikut:
  - a) diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa, seperti majalah, radio, dan TV (tercapai).
  - b) diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (internet) (tercapai).
  - c) diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat (tercapai).

- d) diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya (tercapai).
- e) diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho (tercapai).
- 2) Kesadaran akan keamanan jaringan dan kemudahan yang diperoleh dari integrasi jaringan membuat pelaksanaan pemasangan jaringan lebih mudah dan terarah.
- 3) Animo besar masyarakat akan akses internet di ruang publik diwujudkan dengan semakin banyaknya ruang publik yang disediakan pemerintah daerah.
- 4) Diserahnya kewenangan statistik sektoral menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- 5) Kebutuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan dilingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada lampiran 2.2.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilannya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat. Analisis terhadap faktor-faktor dengan mengidentifikasi terhadap tantangan dan peluang pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Tengah.

##### **2.4.1 Tantangan dan Peluang berdasarkan Renstra Kementerian**

###### **2.4.1.1 Tantangan**

- 1) Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia.
- 2) Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi.
- 3) Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pitalebar (Palapa Ring).
- 4) Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi.
- 5) Spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas.
- 6) Tingginya tingkat persaingan antar penyelenggara telekomunikasi dan rendahnya kualitas layanan.
- 7) Belum efisiennya infrastruktur telekomunikasi nasional.
- 8) Belum efisiennya proses perizinan spektrum frekuensi radio.
- 9) Belum terintegrasinya database dan layanan e-Gov Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 10) Rendahnya pemahaman Pemerintah Daerah terhadap resiko keamanan informasi.
- 11) Masih lemahnya kegiatan identifikasi dan deteksi terhadap kemungkinan adanya celah keamanan dan serangan pada sistem informasi.

#### 2.4.1.2 Peluang

- 1) Makin diminatinya transaksi jual beli melalui Internet.
- 2) Digitalisasi penyiaran TV berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, infrastruktur industri penyiaran dan membuka peluang usaha baru.

### 2.4.2 Tantangan dan Peluang berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Tengah

#### 2.4.2.1 Tantangan

- 1) Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/prasarana.
- 2) Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah, mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian pedesaan

#### 2.4.2.2 Peluang

- 1) Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan.
- 3) Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang komunikasi dan informatika.

### 2.4.3 Tantangan dan Peluang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun kedepan

#### 2.4.3.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung:

- 1) Belum optimalnya kebijakan daerah dalam pedoman penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistik dan persandian.
- 2) Masih tumpang tindihnya sebagai tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi publik.
- 3) Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistik dan persandian.
- 4) Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistik dan persandian.
- 5) Masih minimnya infrastruktur penunjang pelaksanaan e-government.

- 6) Masih rendahnya kesadaran perangkat daerah akan pentingnya data dan informasi guna mendukung perencanaan pembangunan.
- 7) Pelaksanaan diseminasi informasi belum berjalan optimal.
- 8) Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi.
- 9) Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi public.
- 10) Kesenjangan informasi di masyarakat, sehingga masyarakat belum mendapatkan informasi yang berimbang tentang pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- 11) Pesatnya perkembangan TIK yang menuntut penyajian data statistik sektoral berbasis teknologi informasi.
- 12) Keamanan informasi yang diperlukan Pemkab Temanggung seiring perkembangan IT.
- 13) Masih rendahnya tingkat kesadaran kemananan informasi di lingkup ASN dan masyarakat.
- 14) Perkembangan teknologi informasi yang berimbas akan tuntutan keamanan informasi sesuai dengan ancaman yang meningkat baik ragam ancaman keamanan informasi yang berkembang maupun intensitasnya.

#### 2.4.3.2 Peluang

- 1) Kepedulian pimpinan terhadap penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistik dan persandian.
- 2) Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan.
- 3) Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 4) Kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya informasi.
- 5) Kesadaran perangkat daerah dan masyarakat terhadap pemanfaatan TIK untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.
- 6) Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggara-raan pemerintahan.
- 7) Kebutuhan keamanan informasi disetiap lini sesuai standar.
- 8) Kebutuhan akan penyajian data statistik secara digital dan kemudahan akses dengan sarana mobile.
- 9) Dukungan anggaran dana dari pemerintah.

Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan segala kegiatan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, lebih baik, memberikan kenyamanan yang lebih dalam mengelola dan menikmati kehidupan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung tidak bisa lepas dari isu- isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan perubahan nomenklatur terhadap perangkat daerah yang ada, termasuk terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung mengampu tiga urusan wajib yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini tentu saja akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahun ke depan, yaitu Tahun 2019-2023. Dalam rangka menggali isu-isu strategis yang dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun kedepan, maka perlu dilakukan pengidentifikasian permasalahan-permasalahan dari masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang pelayanan.

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung berdasarkan fungsi pelayanan masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang antara lain adalah sebagai berikut:

##### **3.1.1 Urusan Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang komunikasi dan informatika:

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Masalah ini disebabkan karena banyaknya sistem informasi yang belum difungsikan dan dikelola dengan baik, yang menjadi akar permasalahannya antara lain:
  - a) Masih rendahnya sistem informasi yang dapat berfungsi optimal.
  - b) Belum adanya standar baku pengelolaan sistem informasi.
  - c) Terbatasnya SDM di bidang TIK.
- 2) Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah, karena banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
  - a) Banyaknya sistem informasi yang dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda.
  - b) Belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi.
  - c) Masih minimnya SDM di bidang TIK.



- 3) Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi di tingkat desa di Kabupaten Temanggung. Hal ini terjadi karena ketersediaan jaringan internet dan intranet belum dapat memenuhi kebutuhan hingga tingkat pemerintah desa. Yang menjadi penyebab masalah antara lain:
  - a) Masih minimnya infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung jaringan yang disebabkan karena faktor geografi dan jangkauan tenaga listrik yang jauh.
  - b) Terbatasnya SDM yang memiliki keahlian dibidang teknis jaringan.
- 4) Masih perlunya peningkatan Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik.  
Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Kabupaten Temanggung tahun 2017 mencapai 70,80, dan tahun 2018 mencapai 71,01. Presentase kenaikan nilai keterbukaan informasi masih relatif kecil yang hanya mencapai 0,21%. Hal ini disebabkan karena adanya permasalahan antara lain:
  - a) Rendahnya kesadaran badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi.
  - b) Kompetensi SDM Aparatur badan publik yang belum merata dalam hal pengolahan informasi publik.
  - c) Belum masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok masyarakat.
  - d) Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi.

### 3.1.2 Urusan Statistik dan Persandian

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Statistik dan Persandian adalah:

- 1) Belum tersedianya data statistik dasar pada tahun berjalan. Hal ini disebabkan karena ketersediaan data makro daerah masih terkait dengan pihak instansi vertikal selaku pengolah data yang mempunyai kewenangan sesuai undang-undang yang berlaku, serta ketersediaan data sektoral masih belum efisien karena belum adanya sistem keterpaduan data.
- 2) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, hal ini disebabkan karena beberapa masalah antara lain:
  - a) Masih rendahnya tingkat keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah
  - b) Terbatasnya SDM di bidang TIK

### 3.1.3 Kesekretariatan

Permasalahan yang dihadapi bidang kesekretariatan adalah:

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi.
- 2) Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi untuk mendukung pelayanan administrasi.

- 3) Terbatasnya anggaran dana guna mendukung pelaksanaan administrasi.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program

Visi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**. Pada visi tersebut terdapat makna yang terkandung berdasarkan masing-masing frase yang terdiri atas tiga frase, yaitu kata TENTREM, MAREM, dan GANDEM. Visi tersebut mengandung filosofi dasar yaitu:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan dalam 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi.

- 2) Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan

pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*). Prinsip-prinsip *good governance* adalah:

- a) Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan daerah dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- b) Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengefektifkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
- c) Daya tanggap, yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
- d) Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
- e) Efisiensi dan efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- f) Transparansi, yaitu mampu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
- g) Kesetaraan, yaitu mampu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- h) Wawasan ke depan, yaitu Pemerintah Daerah berupaya membangun daerah berdasarkan visi strategis yang jelas dan mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
- i) Partisipasi, yaitu Pemerintah Daerah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Pelayanan publik yang *berkualitas* adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang

terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan.

Misi pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung ada pada misi 3 (tiga) yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”**, dimana urusan Dinas Komunikasi dan Informatika diselenggarakan dalam rangka pemenuhan layanan publik bidang pemanfaatan teknologi dan informatika serta pemenuhan kebutuhan data dan informasi masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun faktor-faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung untuk 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan identifikasi masalah diatas antara lain sebagai berikut:

#### 3.2.1 Faktor Penghambat

- 1) Rendahnya pemahaman masyarakat dan perangkat daerah akan pentingnya data dan informasi.
- 2) Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi pengelolaan data dan informasi.
- 3) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan sistem informasi.
- 4) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang teknologi dan pengolahan data sektoral.
- 5) Masih rendahnya pemahaman perangkat daerah terhadap keterbukaan data dan informasi.
- 6) Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan.

#### 3.2.2 Faktor Pendorong

- 1) Kepedulian pimpinan terhadap penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistik dan persandian.
- 2) Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan.
- 3) Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 4) Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.
- 5) Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 6) Dukungan anggaran dana dari pemerintah.

### 3.3 Telaah Renstra Organisasi, Lembaga/Kementerian

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan Pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

- 1) Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;

- 2) Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
- 3) Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
- 4) Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
- 5) Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
- 6) Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
- 7) Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia; dan
- 8) Mewujudkan tatakelola dan manajemen keamanan informasi pemerintah daerah yang komprehensif, efektif, dan efisien guna mendukung peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah.

Sesuai dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
- 2) Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
- 3) Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
- 4) Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien
- 5) Terwujudnya fungsi identifikasi dan deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan dibidang keamanan informasi yang efektif dan efisien.

Dilihat dari sasaran Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung memiliki beberapa faktor pengambat dalam pencapaian sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan lokasi untuk informasi Kabupaten hingga ke wilayah perdesaan;
- 2) Banyaknya perangkat IT baik software maupun hardware yang belum terintegrasi sehingga pencarian/sinkronisasi data menjadi sulit;
- 3) Belum terhubungnya Perangkat Daerah diluar kantor sekretariat daerah secara online;
- 4) Masih banyak SDM yang belum mempunyai kompetensi di bidang IT.

Berdasarkan hal diatas maka paradigma keterbukaan informasi ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi secara cepat dan handal;
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sebagai hak masyarakat;
- 3) Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi informasi;
- 4) Menyusun pedoman layanan informasi dan komunikasi publik;

- 5) Melibatkan kelompok informasi masyarakat yang berfungsi sebagai juru penerang (diseminasi) informasi.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu. Tujuan penataan ruang Kabupaten Temanggung adalah mewujudkan ruang kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 tahun 2012 meliputi :

- 1) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
- 2) pengembangan industri berbahan baku lokal;
- 3) pengembangan pusat pelayanan;
- 4) pengembangan kepariwisataan;
- 5) peningkatan keterkaitan Kawasan Perkotaan-perdesaan;
- 6) pengembangan Kawasan Perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Daerah;
- 7) pengembangan prasarana wilayah Daerah;
- 8) peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung;
- 9) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 10) peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan
- 11) pengembangan Kawasan strategis Daerah

Wilayah perkotaan dicirikan dengan lebih baiknya fasilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, transportasi dan teknologi informasi. Dengan adanya fasilitas yang lebih baik tersebut, maka mobilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan semakin tinggi. Dengan demikian maka tingkat kedewasaan dan tuntutan masyarakat terhadap informasi semakin besar.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung mempunyai peran untuk mengelola permasalahan tersebut, sehingga permasalahan yang ada tidak menjadi kendala dalam pembangunan. Di masa depan sangat dibutuhkan aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional dalam menjalankan birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Memasuki era teknologi informasi yang begitu cepat maka aparatur pemerintah wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis yang baik sehingga dapat mewujudkan layanan e-government.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Keberhasilan Pembangunan Daerah berkorelasi dengan kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Peningkatan pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini akan mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik. Data menunjukkan sampai dengan tahun 2018, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Temanggung masih belum optimal.

Hal tersebut di atas menunjukkan akuntabilitas, kinerja organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (*clean government*) serta kualitas pelayanan publik masih perlu dioptimalkan dengan mensinergikan pelaksanaan program perangkat daerah dengan penelitian dan pengembangan, perencanaan, penganggaran dan pengawasan.

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka dalam urusan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain:

#### 1) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Lahirnya Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan menjadi sebuah wujud tata kelola pemerintahan kearah yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini tentu saja menuntut agar semua instansi bertindak sebagai penggerak utama SPBE di daerah dan instansi masing-masing dengan mengambil langkah-langkah konkrit yang berorientasi hasil.

Dengan adanya kebijakan ini, SPBE akan memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dan KKN.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Informatika berkomitmen untuk mewujudkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komukasi (TIK) serta pembangunan SPBE di Kabupaten Temanggung. Aspek yang menjadi prioritas diantaranya adalah aspek sinergitas kelembagaan, pemantapan infrastruktur, dan peningkatan sumberdaya aparatur pelaksana.

Membangun sebuah sistem informasi dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri. Peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk selalu mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian terpenting dalam membangun sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi birokrasi dan pemerintah.

2) Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik adalah segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi.

Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Komunikasi berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas informasi publik, baik secara aktif maupun secara pasif dengan mengedepankan prinsip-prinsip antara lain:

- a) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses;
- b) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c) Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- d) Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum.

3) Penyediaan data statistik daerah melalui single data

Penyusunan dan pengambilan suatu kebijakan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari tersedianya data, karena bila kebijakan yang ditetapkan tidak berdasarkan data maka akan berakibat pada ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi yang sebenarnya.

Tujuan penyajian data adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, sehingga data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Statistik dan Persandian mempunyai strategi untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral melalui single data sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Temanggung.



4) Keamanan Informasi

Keamanan informasi adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi.

Keamanan informasi saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan TIK memberi manfaat yang sangat banyak karena meningkatkan kualitas pelayanan dan percepatan kinerja, namun disisi lain tercipta ancaman dan gangguan terhadap informasi yang ada. Pentingnya keamanan informasi pada suatu sistem informasi merupakan salah satu tuntutan maupun tantangan bagi seluruh instansi pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Statistik dan Persandian mempunyai strategi meningkatkan indeks keamanan informasi sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga terwujud efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Pencapaian tujuan dalam organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi Pemerintah Daerah, hal ini dimaksudkan agar organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran sehingga tidak ada suatu aktifitas yang terbengkalai yang mengakibatkan tujuan tidak tercapai.

Adapun tujuan yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi”**.

### 4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi pemerintah. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung menetapkan **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”** sebagai sasaran utamanya.

Penjabaran tujuan perangkat daerah serta sasaran dan indikator kinerja utama perangkat daerah dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
			Nilai keterbukaan informasi publik	78,30	78,80	79,30	79,80	80,30

Dari tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut selanjutnya disajikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
		(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik	Persentase PPID badan publik yang aktif	9	12	15	18	20
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	10	15	20	25	30
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100	100	100	100	100
	Terwujudnya pengelolaan SPBE	Persentase ketersediaan akses internet publik	80	90	100	100	100
		Persentase ketersediaan jaringan intranet	100	100	100	100	100
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	15	20	30	40	50
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	40	45	50	55	60
	Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah (%)	100	100	100	100	100
	Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Penilaian /Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi (%)	1	1	1	1	1

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Dalam rangka menciptakan pembangunan yang lebih terarah, perlu disusun strategi. Penyusunan strategi selaras dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

#### **5.1 Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan
- 2) Pengembangan sistem informasi terpadu yang terintegrasi dengan pembangunan
- 3) Perluasan cakupan dan peningkatan kualitas keamanan sistem informasi dilingkup Pemerintah Daerah
- 4) Peningkatan layanan komunikasi dan informasi publik
- 5) Meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam komunikasi dan informasi publik
- 6) Peningkatan ketersediaan data-data statistik

#### **5.2 Kebijakan Perangkat Daerah**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan infrastruktur jaringan internet berbasis FO hingga tingkat Kecamatan.
- 2) Meningkatkan kualitas layanan SPBE.
- 3) Meningkatkan penguasaan serta mengembangkan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi.
- 4) Mengintegrasikan data dan sistem layanan informasi berbasis teknologi informasi.
- 5) Meningkatkan kualitas sistem pengamanan informasi.
- 6) Meningkatkan kualitas SDM dan peran serta pejabat pengelola informasi publik pada badan publik di semua tingkatan.
- 7) Meningkatkan peran serta kelompok informasi masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi.
- 8) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal dalam menyediakan data makro daerah.
- 9) Optimalisasi ketersediaan data pembangunan daerah melalui single data.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, dan Gandem			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas			
Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Kebijakan 4
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan</li> <li>2. Pengembangan sistem informasi terpadu yang terintegrasi</li> <li>3. Perluasan cakupan dan peningkatan kualitas keamanan sistem informasi dilingkup Pemerintah Daerah</li> <li>4. Peningkatan layanan komunikasi dan informasi publik</li> <li>5. Meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam komunikasi dan informasi publik</li> <li>6. Peningkatan ketersediaan data-data statistik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan infrastruktur jaringan internet berbasis FO hingga tingkat Kecamatan.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas layanan SPBE.</li> <li>3. Meningkatkan penguasaan serta mengembangkan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>4. Mengintegrasikan data dan sistem layanan informasi berbasis teknologi informasi.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas sistem pengamanan informasi.</li> <li>6. Meningkatkan kualitas SDM dan peran serta pejabat pengelola informasi publik pada badan publik di semua tingkatan.</li> <li>7. Meningkatkan peran serta kelompok informasi masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi.</li> <li>8. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal dalam menyediakan data makro daerah.</li> <li>9. Optimalisasi ketersediaan data pembangunan daerah melalui single data.</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program dan Indikator Kinerja**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Sementara itu untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu program tersebut baik kuantitatif maupun kualitatifnya maka ditetapkan indikator kinerja program yang dalam implementasinya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan yang mendukung dan dilaksanakan oleh masing-masing bidang urusan.

Program yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, serta indikator kinerja program adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, indikator kinerjanya adalah:
  - a. *Persentase PPID badan publik yang aktif;*
  - b. *Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif;*
  - c. *Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran.*
- 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, indikator kinerjanya adalah:
  - a. *Persentase ketersediaan akses internet publik;*
  - b. *Persentase ketersediaan jaringan intranet;*
  - c. *Persentase sistem informasi yang terintegrasi;*
  - d. *Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal.*
- 3) Program Pengembangan Data Statistik, indikator kinerjanya adalah: *Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah.*
- 4) Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, indikator kinerjanya adalah: *Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi.*
- 5) Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah, indikator kinerjanya adalah: *Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.*
- 6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikator kinerjanya adalah: *Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.*
- 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, indikator kinerjanya adalah: *Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur.*
- 8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, indikator kinerjanya adalah: *Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakain dan atributnya.*

## 6.2. Rencana Kegiatan dan Pendanaan

Selanjutnya untuk melaksanakan 8 (delapan) program tersebut dijabarkan kedalam 56 kegiatan sebagai berikut:

- 6.2.1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dijabarkan kedalam 14 kegiatan antara lain kegiatan:
  - 1) Lomba Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - 2) Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra
  - 3) Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
  - 4) Pemeliharaan Alat Studio
  - 5) Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo
  - 6) Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi Kreatif
  - 7) Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP
  - 8) Fasilitasi Internet Sehat dan Aman
  - 9) Pelayanan Informasi Publik
  - 10) Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika
  - 11) Fasilitasi Pengembangan Media Center
  - 12) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi yang berdaya guna
  - 13) Pembangunan gedung untuk Puskomkref
  - 14) Fasilitasi Kegiatan Bankeu.
- 6.2.2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dijabarkan kedalam 12 kegiatan antara lain kegiatan:
  - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi
  - 2) Pengadaan Jaringan Komunikasi
  - 3) Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik
  - 4) Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi
  - 5) Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre
  - 6) Penyusunan Perda
  - 7) Pengelolaan Domain dan Sub domain
  - 8) Penyusunan DED Infrastruktur Jaringan Fiber Optik
  - 9) Pengadaan Infrastruktur Akses Internet Publik
  - 10) Pengelolaan Data Centre
  - 11) Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD
  - 12) Pengelolaan e-government.
- 6.2.3. Program Pengembangan Data Statistik, dijabarkan kedalam 4 kegiatan antara lain kegiatan:
  - 1) Kegiatan Penyusunan Statistik Ekonomi
  - 2) Kegiatan Penyusunan Statistik Sosial
  - 3) Kegiatan Penyusunan Statistik Daerah
  - 4) Pengelolaan Bank Data Pembangunan.
- 6.2.4. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, diimplementasikan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu: Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi
- 6.2.5. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah, diimplementasikan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu: Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan

- 6.2.6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dijabarkan kedalam 12 kegiatan antara lain kegiatan:
- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - 2) Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - 3) Penyediaan alat tulis kantor
  - 4) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
  - 5) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan
  - 7) Penyediaan makanan dan minuman
  - 8) Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
  - 9) Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah
  - 10) Jasa Pelayanan Perkantoran
  - 11) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - 12) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 6.2.7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dijabarkan kedalam 5 kegiatan antara lain kegiatan:
- 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
  - 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 6.2.8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, diimplementasikan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program dan kegiatan serta pendanaan lebih terinci dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:



Tabel. 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung  
Tahun 2019-2023

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>BELANJA</b>			8.021.349.854		15.170.542.568		8.935.415.122		9.262.820.029		9.384.138.231		38.126.910.191	
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			2.891.077.894		3.064.542.568		3.248.415.122		3.443.320.029		3.649.919.231		3.649.919.231	
BELANJA PEGAWAI			2.891.077.894		3.064.542.568		3.248.415.122		3.443.320.029		3.649.919.231		3.649.919.231	
Belanja pegawai	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	14	2.891.077.894	14	3.064.542.568	14	3.248.415.122	14	3.443.320.029	14	3.649.919.231	70	3.649.919.231	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>			5.130.271.960		12.106.000.000		5.687.000.000		5.819.500.000		5.734.219.000		34.476.990.960	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			4.094.385.460		10.874.150.000		4.700.000.000		4.820.000.000		4.747.219.000		29.235.754.460	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik	78,3	669.040.000	78,8	2.276.150.000	79,3	2.400.000.000	79,8	2.520.000.000	80,3	2.447.219.000	80,3	10.312.409.000	Temanggung
Lomba Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peningkatan inovasi, pemahaman dan penguasaan TIK oleh masyarakat	1	22.949.000	1	30.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000	5	154.949.000	Temanggung
Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra	Tersampainya informasi dan program kerja pemerintah kepada masyarakat melalui kesenian rakyat	3	79.158.000	2	65.000.000	2	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	13	354.158.000	Temanggung
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Penambahan dan pengembangan perangkat media center kominfo untuk mendukung fungsi diseminasi informasi kepada masyarakat	1	50.000.000	1	35.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	5	199.000.000	Temanggung
Pemeliharaan Alat Studio	Terpeliharanya perangkat media center kominfo	1	15.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	5	74.000.000	Temanggung

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo	Terlaksananya pembinaan kepada lembaga penyiaran; Peningkatan peran aktif masyarakat pemantau siaran	3	40.132.500	2	30.000.000	2	33.000.000	2	33.000.000	2	33.000.000	11	169.132.500	Temanggung
Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi Kreatif	Peningkatan penguasaan TIK oleh masyarakat, khususnya UKM; Peningkatan taraf perekonomian UKM dan masyarakat	12	171.535.000	12	175.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000	60	676.535.000	Temanggung
Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP	Peningkatan akses komunikasi dan literasi informasi masyarakat	124	63.000.000	120	41.650.000	120	52.000.000	120	52.000.000	120	52.000.000	604	260.650.000	Temanggung
Fasilitasi Internet Sehat dan Aman	Peningkatan pemahaman masyarakat akan internet sehat dan aman	3	19.340.000	2	18.000.000	2	22.000.000	2	22.000.000	2	22.000.000	11	103.340.000	Temanggung
Pelayanan Informasi Publik	Terpenuhinya layanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik kepada masyarakat	12	64.623.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	464.623.000	Temanggung
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika	Peningkatan peran aktif Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam diseminasi informasi kepada masyarakat	30	26.097.500	38	150.000.000	45	150.000.000	55	150.000.000	62	150.000.000	62	626.097.500	Temanggung
Fasilitasi Pengembangan Media Center	Tercapainya diseminasi informasi, berita, kegiatan, program kerja dan informasi lainnya kepada masyarakat melalui mediacenter	6	92.205.000	5	92.500.000	6	95.000.000	7	95.000.000	8	95.000.000	32	469.705.000	Temanggung
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi yang berdaya guna	Peningkatan kompetensi SDM Kominfo melalui kegiatan bimtek, kursus dan pelatihan	6	25.000.000	6	25.000.000	6	31.000.000	6	31.000.000	6	31.000.000	30	143.000.000	Temanggung
Pembangunan Gedung untuk Pusat Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pembangunan gedung pusat ekonomi kreatif	-	-	1	1.350.000.000	1	1.500.000.000	1	1.620.000.000	1	1.547.219.000	4	6.017.219.000	Temanggung
Fasilitasi Kegiatan Ban-Keu	Terfasilitasinya kegiatan pembangunan gedung puskomkref yang bersumber dari Bankeu	-	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	600.000.000	Temanggung

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>	<b>2,50</b>	<b>3.425.345.460</b>	<b>2,75</b>	<b>8.598.000.000</b>	<b>3,00</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>3,25</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>3,50</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>3,50</b>	<b>18.923.345.460</b>	<b>Temanggung</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi	Optimalisasi Integrasi system informasi	452	285.776.900	456	385.000.000	462	90.000.000	446	90.000.000	470	90.000.000	470	940.776.900	Temanggung
Pengadaan Jaringan Komunikasi	Tersedianya Pusat jaringan komunikasi online se SKPD Kabupaten Temanggung	1	144.172.110	1	130.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	5	484.172.110	Temanggung
Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik	Tersedianya alat pengolah data elektronik	1	193.052.930	1	110.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	5	543.052.930	Temanggung
Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	12	194.388.500	12	150.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	60	569.388.500	Temanggung
Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre	tersedianya fasilitas Jaringan Pedesaan	150	510.855.920	1 paket DRC	875.000.000	1 paket DC	65.000.000	1 paket DRC	65.000.000	1 paket DC	65.000.000	150 desa / paket DC	1.580.855.920	Temanggung
Penyusunan Perda	Perda e-government	1	18.586.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18.586.000	Temanggung
Pengelolaan Domain dan Sub domain	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD Kabupaten Temanggung	1 block/24, 425 subdomain	107.311.100	1 block/24, 425 subdomain	98.000.000	1 block/24, 450 subdomain	90.000.000	1 block/24, 450 subdomain	90.000.000	1 block/24, 450 subdomain	90.000.000	1 block/24, 450 subdomain	475.311.100	Temanggung
Penyusunan DED Infrastruktur Jaringan Fiber Optik	tersedianya DED rencana infrastruktur berbasis fiber optik ke seluruh kantor kecamatan	1	74.921.800	-	-	-	-	-	-	-	-	1	74.921.800	Temanggung
Pengadaan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik	Terwujudnya jaringan backbone berbasis serat optic dan akses jaringan internet publik	-	-	1	5.000.000.000	-	-	-	-	-	-	1	5.000.000.000	Temanggung

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengelolaan Data Centre	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	12	92.224.000	12	90.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	60	392.224.000	Temanggung
Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD	Tersedianya sewa akses bandwidth LPSE , OPD UPT desa/ kelurahan dan internet publik (e-Government)	750	1.735.696.200	1.000	1.700.000.000	1.000	1.700.000.000	1.000	1.700.000.000	1.000	1.700.000.000	4.750	8.535.696.200	Temanggung
Pengelolaan e-government	Terselenggarakannya pengelolaan e-government kab temanggung	4	68.360.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	20	308.360.000	Temanggung
<b>STATISTIK</b>			<b>437.668.000</b>		<b>475.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>2.112.668.000</b>	
<b>Program Pengembangan Data Statistik</b>	<b>Cakupan ketersediaan data makro daerah</b>		<b>437.668.000</b>		<b>475.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>2.112.668.000</b>	
Kegiatan Penyusunan Statistik Ekonomi	Tersedianya data dan publikasi indikator ekonomi makro	3	162.840.000	3	200.000.000	3	135.000.000	3	135.000.000	3	135.000.000	3	767.840.000	Temanggung
Kegiatan Penyusunan Statistik Sosial	Tersedianya data ASPM , INKESRA dan data Sosial Budaya	2	116.959.000	2	110.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	526.959.000	Temanggung
Kegiatan Penyusunan Statistik Daerah	Tersedianya data dan publikasi data statistik daerah	1	97.213.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	497.213.000	Temanggung
Pengelolaan Bank Data Pembangunan	Tersedianya data base data pemerintahan yang mencakup data semua OPD di Kab. Temanggung	27	60.656.000	27	65.000.000	27	65.000.000	27	65.000.000	27	65.000.000	27	320.656.000	Temanggung
<b>PERSANDIAN</b>			<b>180.674.000</b>		<b>165.000.000</b>		<b>165.000.000</b>		<b>165.000.000</b>		<b>165.000.000</b>		<b>840.674.000</b>	
<b>Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi</b>		<b>180.674.000</b>		<b>165.000.000</b>		<b>165.000.000</b>		<b>165.000.000</b>		<b>165.000.000</b>		<b>840.674.000</b>	
Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Tenwujudnya pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	27	180.674.000	27	165.000.000	27	165.000.000	27	165.000.000	27	165.000.000	27	840.674.000	Temanggung

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>			417.544.500		591.850.000		422.000.000		434.500.000		422.000.000		2.287.894.500	
<b>Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah</b>		5.000.000		5.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		31.000.000	
Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	Terlaksananya Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan (Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi Renja, LKJIP, LPPD, dan RFK) + Renstra	10	5.000.000	10	5.000.000	10	7.000.000	10	7.000.000	11	7.000.000	51	31.000.000	Temanggung
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>		261.544.500		273.000.000		265.000.000		265.000.000		265.000.000		1.329.544.500	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	12	19.992.000	12	22.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	60	101.992.000	Temanggung
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	12	4.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	60	24.000.000	Temanggung
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	60	75.000.000	Temanggung
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotocopy	12	10.000.000	12	12.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	52.000.000	Temanggung
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	10.000.000	12	12.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	52.000.000	Temanggung
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	-	12	8.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	60	17.000.000	Temanggung
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran	12	2.640.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	60	14.640.000	Temanggung
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	60	175.000.000	Temanggung
Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	60	375.000.000	Temanggung

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dalam daerah	12	15.000.000	12	16.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	60	76.000.000	Temanggung
Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya kebersihan perkantoran	12	74.912.500	12	70.000.000	12	74.000.000	12	74.000.000	12	74.000.000	60	366.912.500	Temanggung
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur</b>		<b>151.000.000</b>		<b>301.350.000</b>		<b>150.000.000</b>		<b>150.000.000</b>		<b>150.000.000</b>		<b>902.350.000</b>	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	3	31.000.000	3	100.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	18	251.000.000	Temanggung
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1	50.000.000	3	75.000.000	3	30.000.000	4	30.000.000	5	30.000.000	16	215.000.000	Temanggung
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	12	10.000.000	12	25.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	65.000.000	Temanggung
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya servis, pembelian BBM, penggantian suku cadang dan STNK	12	50.000.000	12	71.350.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	60	286.350.000	Temanggung
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	12	10.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	60	65.000.000	Temanggung
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	12	-	12	20.000.000	12	-	12	-	12	-	60	20.000.000	Temanggung
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya</b>				<b>12.500.000</b>				<b>12.500.000</b>				<b>25.000.000</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas untuk Pegawai	28	-	28	12.500.000	-	-	28	12.500.000	-	-	84	25.000.000	Temanggung
<b>TOTAL</b>			<b>8.021.349.854</b>		<b>15.170.542.568</b>		<b>8.935.415.122</b>		<b>9.262.820.029</b>		<b>9.384.138.231</b>		<b>38.126.910.191</b>	

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 7.1 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung dalam kurun lima tahun mendatang adalah sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sebagaimana disebut pada Bab IV di atas bahwa tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung adalah *“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi”* dengan sasaran kinerja yaitu *“Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah”* yang diukur dengan capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu:

- 1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan
- 2) Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase PPID badan publik yang aktif	6,7	9	12	15	18	20	20
2	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	5	10	15	20	25	30	30
3	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
4	Persentase ketersediaan akses internet publik	41	80	90	100	100	100	100
5	Persentase ketersediaan jaringan intranet	59,49	100	100	100	100	100	100
6	Persentase sistem informasi yang terintegrasi	7	15	20	30	40	50	50
7	Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	38	40	45	50	55	60	60
8	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	85,7	100	100	100	100	100	100
9	Tingkat Kesiapan Penilaian /Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi	8,3	1	1	1	1	1	1



## **BAB VII PENUTUP**

Semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan di segala jenis kehidupannya yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang dapat dicapai. Keterlibatan peran serta masyarakat dan komunitas merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari implementasi *cybercity* sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Banyaknya sektor kehidupan masyarakat yang ada diharapkan dapat membuka peluang dan inovasi baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan peradaban manusia. Diharapkan di masa depan, implementasi *cybercity* ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kehidupan masyarakat secara efektif dan efisien.

### **8.1 Pedoman Transisi**

Rencana Strategis 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung yang dalam penyusunannya telah memperhatikan aspek normatif seperti yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam penyusunan program ini mengacu pada sejumlah program yang secara hierarkis pada yang lebih tinggi yaitu RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, RPJP Kabupaten Temanggung, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Tengah dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta produk produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum. Dokumen Renstra ini secara normatif telah diupayakan untuk mendukung program-program visi dan misi Daerah Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Selanjutnya rencana strategis 2019-2023 akan digunakan sebagai acuan bagi pembangunan pada urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang dalam implementasinya harus memperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

- 1) Renstra ini merupakan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan, dengan demikian akan terjadi kesamaan arah pembangunan selama 5 tahun kedepan.
- 2) Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja setiap tahun baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

## 8.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah, serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan urusan komunikasi dan informatika bagi seluruh unit kerja dan stakeholder bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dengan sebaik-baiknya.
- 2) Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung dijabarkan kedalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
- 3) Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program serta kegiatan. Dan diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019-2023 khususnya sektor komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Sebagai penutup, perlu dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan hanya sebagian ditentukan oleh kualitas perencanaan yang disusun, selebihnya ditentukan oleh kemampuan dan kerja keras mewujudkan rencana tersebut ke dalam implementasi kegiatan. Semoga penyusunan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

Akhirnya, semoga dengan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023 ini, cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan.

Temanggung, April 2019

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

**SUMARLINAH, S.Sos, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 197310081992032001

**Tabel 2.1.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Temanggung**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	55	55	15	25	35	45	55	15	25	35	45	55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government	-	100	15	35	100	55	100	15	20	100	100	100	100,00	142,86	100,00	18,18	100,00
3	Cakupan terbangunnya Integrasi Jaringan Informasi dan Komunikasi	-	100	15	35	100	55	100	15	20	63	69,12	100	100,00	142,86	137,00	74,33	100,00
4	Rasio Akses Internet di Ruang Publik	-	100	15	35	55	75	100	15	35	35	35	100	100,00	100,00	136,36	153,33	100,00
5	Besaran ketersediaan data statistik	-	9	8	8	8	9	9	8	8	8	9	9	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Tabel 2.2.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Temanggung**

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-					Ke-					Ke-						
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	142.798.000	241.173.000	-	-	-	133.931.976	231.024.390	-	-	-	93,79	95,79	17,22	39,65
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	63.000.000	222.434.900	-	-	-	62.987.500	220.250.000	-	-	-	99,98	99,02	63,27	141,50
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	7.000.000	-	-	-	-	6.250.000	-	-	-	-	89,29	-	-
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	-	-	-	747.881.250	1.756.964.000	-	-	-	745.436.293	1.747.288.618	-	-	-	99,67	99,45	33,73	75,76
Program Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informatika	-	-	-	80.000.000	118.230.000	-	-	-	78.369.167	115.859.944	-	-	-	97,96	98,00	11,95	26,89
Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi	-	-	-	807.777.200	4.417.852.100	-	-	-	785.682.038	4.374.957.854	-	-	-	97,26	99,03	111,73	253,87
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	-	-	-	325.000.000	649.720.000	-	-	-	323.343.775	644.361.380	-	-	-	99,49	99,18	24,98	56,04
Program Perencanaan pembangunan Daerah	-	-	-	51.500.000	3.500.000	-	-	-	51.499.975	2.453.000	-	-	-	100,00	70,09	(23,30)	(52,94)
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	-	-	-	2.247.956.450	7.416.874.000	-	-	-	2.211.250.724	7.342.445.186	-	-	-	87,57	83,31	26,62	60,09

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Temanggung**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada				
			Tujuan / Sasaran	Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	78,30	78,80	79,30	79,80	80 ,30

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI : Menuju Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem</b>			
<b>MISI I : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya</b>			
<b>MISI II : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan</b>			
<b>MISI III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</b>			
Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	1. Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah	1. Strategi 1.1.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan	1. Arah Kebijakan 1.1.1.1 Meningkatkan infrastruktur jaringan internet berbasis FO hingga tingkat Kecamatan 2. Arah Kebijakan 1.1.1.1 Meningkatkan kualitas layanan SPBE
		2. Strategi 1.1.1 Pengembangan sistem informasi terpadu yang terintegrasi dengan pembangunan	1. Arah Kebijakan 2.1.1.1 Meningkatkan penguasaan serta mengembangkan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi 2. Arah Kebijakan 2.1.1.1 Mengintegrasikan data dan sistem layanan informasi berbasis teknologi informasi
		3. Strategi 1.1.1 Perluasan cakupan dan peningkatan kualitas keamanan sistem informasi dilingkup Pemerintah Daerah	1. Arah Kebijakan 3.1.1.1 Meningkatkan kualitas sistem pengamanan informasi
		4. Strategi 1.1.1 Peningkatan layanan komunikasi dan informasi publik	1. Arah Kebijakan 4.1.1.1 Meningkatkan kualitas SDM dan peran serta pejabat pengelola informasi publik pada badan publik di semua tingkatan
		5. Strategi 1.1.1 Meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam komunikasi dan informasi publik	1. Arah Kebijakan 5.1.1.1 Meningkatkan peran serta kelompok informasi masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi
		6. Strategi 1.1.1 Peningkatan ketersediaan data-data statistik	1. Arah Kebijakan 6.1.1.1 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal dalam menyediakan data makro daerah 2. Arah Kebijakan 6.1.1.1 Optimalisasi ketersediaan data pembangunan daerah melalui single data

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Temanggung**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Ouput)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			<b>BELANJA</b>				8.021.349.854		15.170.542.568		8.785.415.122		9.112.820.029		9.234.138.231		37.676.910.191		
			<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				2.891.077.894		3.064.542.568		3.248.415.122		3.443.320.029		3.649.919.231		3.649.919.231		
			BELANJA PEGAWAI				2.891.077.894		3.064.542.568		3.248.415.122		3.443.320.029		3.649.919.231		3.649.919.231		
			Belanja pegawai	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai		14	2.891.077.894	14	3.064.542.568	14	3.248.415.122	14	3.443.320.029	14	3.649.919.231	70	3.649.919.231		
			<b>BELANJA LANGSUNG</b>				5.130.271.960		12.106.000.000		5.537.000.000		5.669.500.000		5.584.219.000		34.026.990.960		
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				4.094.385.460		10.874.150.000		4.550.000.000		4.670.000.000		4.597.219.000		28.785.754.460		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah		<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Nilai keterbukaan informasi publik</b>	71,0	78,3	669.040.000	78,8	2.276.150.000	79,3	2.250.000.000	79,8	2.370.000.000	80,3	2.297.219.000	80,3	9.862.409.000	Dinkominfo	Temanggung
			Lomba Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peningkatan inovasi, pemahaman dan penguasaan TIK oleh masyarakat	2	1	22.949.000	1	30.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000	5	154.949.000	Dinkominfo	Temanggung
			Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra	Tersampainya informasi dan program kerja pemerintah kepada masyarakat melalui kesenian rakyat	10	3	79.158.000	2	65.000.000	2	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	13	354.158.000	Dinkominfo	Temanggung
			Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Penambahan dan pengembangan perangkat media center kominfo untuk mendukung fungsi diseminasi informasi kepada masyarakat	2	1	50.000.000	1	35.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	5	199.000.000	Dinkominfo	Temanggung
			Pemeliharaan Alat Studio	Terpeliharanya perangkat media center kominfo	2	1	15.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	5	74.000.000	Dinkominfo	Temanggung
			Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo	Terlaksananya pembinaan kepada lembaga penyiaran; Peningkatan peran aktif masyarakat pemantau siaran	4	3	40.132.500	2	30.000.000	2	33.000.000	2	33.000.000	2	33.000.000	11	169.132.500	Dinkominfo	Temanggung
			Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi Kreatif	Peningkatan penguasaan TIK oleh masyarakat, khususnya UKM; Peningkatan taraf perekonomian UKM dan masyarakat	24	12	171.535.000	12	175.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000	60	676.535.000	Dinkominfo	Temanggung
			Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP	Peningkatan akses komunikasi dan literasi informasi masyarakat		124	63.000.000	120	41.650.000	120	52.000.000	120	52.000.000	120	52.000.000	604	260.650.000	Dinkominfo	Temanggung
			Fasilitasi Internet Sehat dan Aman	Peningkatan pemahaman masyarakat akan internet sehat dan aman		3	19.340.000	2	18.000.000	2	22.000.000	2	22.000.000	2	22.000.000	11	103.340.000	Dinkominfo	Temanggung
			Pelayanan Informasi Publik	Terpenuhinya layanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik kepada masyarakat	24	12	64.623.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	464.623.000	Dinkominfo	Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Ouput)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika	Peningkatan peran aktif Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam diseminasi informasi kepada masyarakat	33	30	26.097.500	38	150.000.000	45	150.000.000	55	150.000.000	62	150.000.000	62	626.097.500	Dinkominfo	Temanggung
			Fasilitasi Pengembangan Media Center	Tercapainya diseminasi informasi, berita, kegiatan, program kerja dan informasi lainnya kepada masyarakat melalui mediacenter	7	6	92.205.000	5	92.500.000	6	95.000.000	7	95.000.000	8	95.000.000	32	469.705.000	Dinkominfo	Temanggung
			Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi yang berdaya guna	Peningkatan kompetensi SDM Kominfo melalui kegiatan bimtek, kursus dan pelatihan	12	6	25.000.000	6	25.000.000	6	31.000.000	6	31.000.000	6	31.000.000	30	143.000.000	Dinkominfo	Temanggung
			Pembangunan Gedung untuk Pusat Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pembangunan gedung pusat ekonomi kreatif	1	-	-	1	1.350.000.000	1	1.500.000.000	1	1.620.000.000	1	1.547.219.000	4	6.017.219.000	Dinkominfo	Temanggung
			Fasilitasi Kegiatan Ban-Keu	Terfasilitasinya kegiatan pembangunan gedung puskomkref yang bersumber dari Bankeu		-	-	1	150.000.000	-	-	-	-	-	1	150.000.000	Dinkominfo	Temanggung	
			<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>	<b>1,84</b>	<b>2,50</b>	<b>3.425.345.460</b>	<b>2,75</b>	<b>8.598.000.000</b>	<b>3,00</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>3,25</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>3,50</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>3,50</b>	<b>18.923.345.460</b>	<b>Dinkominfo</b>	<b>Temanggung</b>
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi	Optimalisasi Integrasi system informasi		452	285.776.900	456	385.000.000	462	90.000.000	446	90.000.000	470	90.000.000	470	940.776.900	Dinkominfo	Temanggung
			Pengadaan Jaringan Komunikasi	Tersedianya Pusat jaringan komunikasi online se SKPD Kabupaten Temanggung	2	1	144.172.110	1	130.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	5	484.172.110	Dinkominfo	Temanggung
			Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik	Tersedianya alat pengolah data elektronik	2	1	193.052.930	1	110.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	5	543.052.930	Dinkominfo	Temanggung
			Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	24	12	194.388.500	12	150.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	60	569.388.500	Dinkominfo	Temanggung
			Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre	tersedianya fasilitas Jaringan Pedesaan	50	150	510.855.920	1 paket DRC	875.000.000	1 paket DC	65.000.000	1 paket DRC	65.000.000	1 paket DC	65.000.000	150 desa / 1 paket DC	1.580.855.920	Dinkominfo	Temanggung
			Penyusunan Perda	Perda e-government	0	1	18.586.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18.586.000	Dinkominfo	Temanggung
			Pengelolaan Domain dan Sub domain	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD Kabupaten Temanggung		1 block/24, 425 subdomain	107.311.100	1 block/24, 425 subdomain	98.000.000	1 block/24, 450 subdomain	90.000.000	1 block/24, 450 subdomain	90.000.000	1 block/24, 450 subdomain	90.000.000	1 block/24, 450 subdomain	475.311.100	Dinkominfo	Temanggung



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Ouput)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyusunan DED Infrastruktur Jaringan Fiber Optik	tersedianya DED rencana infrastruktur berbasis fiber optik ke seluruh kantor kecamatan	0	1	74.921.800	-	-	-	-	-	-	-	-	1	74.921.800	Dinkominfo	Temanggung
			Pengadaan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik	Terwujudnya jaringan backbone berbasis serat optic dan akses jaringan internet publik	1	-	-	1	5.000.000.000	-	-	-	-	-	-	1	5.000.000.000	Dinkominfo	Temanggung
			Pengelolaan Data Centre	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	12	12	92.224.000	12	90.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	60	392.224.000	Dinkominfo	Temanggung
			Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD	Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE , OPD UPT desa/ kelurahan dan internet publik (e-Government)	1250	750	1.735.696.200	1.000	1.700.000.000	1.000	1.700.000.000	1.000	1.700.000.000	1.000	1.700.000.000	4.750	8.535.696.200	Dinkominfo	Temanggung
			Pengelolaan e-government	Terselenggarakannya pengelolaan e-government kab temanggung	0	4	68.360.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	20	308.360.000	Dinkominfo	Temanggung
			<b>STATISTIK</b>				<b>437.668.000</b>		<b>475.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>2.112.668.000</b>		
			<b>Program Pengembangan Data Statistik</b>				<b>437.668.000</b>		<b>475.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>2.112.668.000</b>		
			Kegiatan Penyusunan Statistik Ekonomi	Tersedianya data dan publikasi indikator ekonomi makro	4	3	162.840.000	3	200.000.000	3	135.000.000	3	135.000.000	3	135.000.000	3	767.840.000	Dinkominfo	Temanggung
			Kegiatan Penyusunan Statistik Sosial	Tersedianya data ASPM , INKESRA dan data Sosial Budaya	3	2	116.959.000	2	110.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	526.959.000	Dinkominfo	Temanggung
			Kegiatan Penyusunan Statistik Daerah	Tersedianya data dan publikasi data statistik daerah	2	1	97.213.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	497.213.000	Dinkominfo	Temanggung
			Pengelolaan Bank Data Pembangunan	Tersedianya data base data pemerintahan yang mencakup data semua OPD di Kab. Temanggung	27	27	60.656.000	27	65.000.000	27	65.000.000	27	65.000.000	27	65.000.000	27	320.656.000	Dinkominfo	Temanggung
			<b>PERSANDIAN</b>				<b>180.674.000</b>		<b>165.000.000</b>		<b>165.000.000</b>		<b>165.000.000</b>		<b>165.000.000</b>		<b>840.674.000</b>		
			<b>Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>				<b>180.674.000</b>		<b>165.000.000</b>		<b>165.000.000</b>		<b>165.000.000</b>		<b>165.000.000</b>		<b>840.674.000</b>		
			Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Terwujudnya pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	24	27	180.674.000	27	165.000.000	27	165.000.000	27	165.000.000	27	165.000.000	27	840.674.000	Dinkominfo	Temanggung
			<b>PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>				<b>417.544.500</b>		<b>591.850.000</b>		<b>422.000.000</b>		<b>434.500.000</b>		<b>422.000.000</b>		<b>2.287.894.500</b>		
			<b>Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah</b>				<b>5.000.000</b>		<b>5.000.000</b>		<b>7.000.000</b>		<b>7.000.000</b>		<b>7.000.000</b>		<b>31.000.000</b>		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Ouput)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	Terlaksananya Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan (Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi Renja, LKJIP, LPPD, dan RFK) + Renstra	24	10	5.000.000	10	5.000.000	10	7.000.000	10	7.000.000	11	7.000.000	51	31.000.000	Dinkominfo	Temanggung
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>261.544.500</b>		<b>273.000.000</b>		<b>265.000.000</b>		<b>265.000.000</b>		<b>265.000.000</b>		<b>1.329.544.500</b>		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	24	12	19.992.000	12	22.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	60	101.992.000	Dinkominfo	Temanggung
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	24	12	4.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	60	24.000.000	Dinkominfo	Temanggung
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	24	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	60	75.000.000	Dinkominfo	Temanggung
			Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotocopy	24	12	10.000.000	12	12.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	52.000.000	Dinkominfo	Temanggung
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24	12	10.000.000	12	12.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	52.000.000	Dinkominfo	Temanggung
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	24	12	-	12	8.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	60	17.000.000	Dinkominfo	Temanggung
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran	24	12	2.640.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	60	14.640.000	Dinkominfo	Temanggung
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian	24	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	60	175.000.000	Dinkominfo	Temanggung
			Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	24	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	60	375.000.000	Dinkominfo	Temanggung
			Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dalam daerah	24	12	15.000.000	12	16.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	60	76.000.000	Dinkominfo	Temanggung
			Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya kebersihan perkantoran	24	12	74.912.500	12	70.000.000	12	74.000.000	12	74.000.000	12	74.000.000	60	366.912.500	Dinkominfo	Temanggung
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>151.000.000</b>		<b>301.350.000</b>		<b>150.000.000</b>		<b>150.000.000</b>		<b>150.000.000</b>		<b>902.350.000</b>		
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5	3	31.000.000	3	100.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	18	251.000.000	Dinkominfo	Temanggung
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1	1	50.000.000	3	75.000.000	3	30.000.000	4	30.000.000	5	30.000.000	16	215.000.000	Dinkominfo	Temanggung
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	12	12	10.000.000	12	25.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	65.000.000	Dinkominfo	Temanggung
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya servis, pembelian BBM, penggantian suku cadang dan STNK	24	12	50.000.000	12	71.350.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	60	286.350.000	Dinkominfo	Temanggung
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	24	12	10.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	60	65.000.000	Dinkominfo	Temanggung
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	12	12	-	12	20.000.000	12	-	12	-	12	-	60	20.000.000	Dinkominfo	Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Ouput)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>						12.500.000					12.500.000				25.000.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas untuk Pegawai	0	28	-	28	12.500.000	-	-	28	12.500.000	-	-	84	#VALUE!	Dinkominfo	Temanggung	
			<b>TOTAL</b>						<b>8.021.349.854</b>					<b>9.112.820.029</b>				<b>37.676.910.191</b>		

Nama	Jabatan	Tandatangan
	Sekretaris Dinas	
	Kabid Komunikasi	
	Kabid Informatika	
	Kabid Statistik dan Persandian	

Temanggung, 2019  
Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

**SUMARLINAH, S.Sos, M.Si**

Pembina Tk. I  
NIP. 19731008 199203 2 001



## CASCADING

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi di Kabupaten Temanggung	Ketersediaan jaringan internet dan intranet belum dapat memenuhi kebutuhan hingga tingkat pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih minimnya infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung jaringan yang disebabkan beberapa faktor antara lain:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Faktor geografi</li> <li>&gt; Jangkauan tenaga listrik jauh</li> </ul> </li> <li>Terbatasnya SDM</li> </ul>	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah	Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan</li> <li>Pengembangan sistem informasi terpadu yang terintegrasi</li> <li>Perluasan cakupan dan peningkatan kualitas keamanan sistem informasi dilingkup Pemerintah Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan infrastruktur jaringan internet berbasis FO hingga tingkat Kecamatan</li> <li>Meningkatkan kualitas layanan SPBE</li> <li>Meningkatkan penguasaan serta mengembangkan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi</li> <li>Mengintegrasikan data dan sistem layanan informasi berbasis teknologi informasi</li> <li>Meningkatkan kualitas sitem pengamanan informasi</li> <li>Meningkatkan kualitas SDM</li> </ul>
2	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.	Banyaknya sistem informasi yang belum difungsikan dan dikelola dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya sistem informasi yang dapat berfungsi optimal</li> <li>Masih rendahnya tingkat keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah</li> <li>Belum adanya standar baku pengelolaan sistem informasi</li> <li>Terbatasnya SDM di bidang TIK</li> </ul>							
3	Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah	Banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banyaknya sistem informasi yang dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda</li> <li>Belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi</li> <li>Masih minimnya SDM di bidang TIK</li> </ul>							

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4	Masih perlunya peningkatan Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik	Kesadaran badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi masih belum merata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi SDM Aparatur badan publik yang belum merata dalam hal pengolahan informasi publik</li> <li>• Belum masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok masyarakat</li> <li>• Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi</li> </ul>				Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan layanan komunikasi dan informasi publik</li> <li>• Meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam komunikasi dan informasi publik</li> <li>• Peningkatan ketersediaan data-data statistik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas SDM dan peran serta pejabat pengelola informasi publik pada badan publik di semua tingkatan</li> <li>• Meningkatkan peran serta kelompok informasi masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi</li> <li>• Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal dalam menyediakan data makro daerah</li> <li>• Optimalisasi ketersediaan data pembangunan daerah melalui single data</li> </ul>
5	Belum tersedianya data statistik dasar pada tahun berjalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan data makro daerah masih terkait dengan pihak instansi vertikal selaku pengolah data yang mempunyai kewenangan sesuai undang-undang</li> <li>• Ketersediaan data sektoral masih kurang efisien karena belum adanya sistem data terpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak adanya kewenangan daerah selain BPS untuk mengolah data makro daerah</li> <li>• Belum adanya sumber daya manusia yang berbasis statistik</li> <li>• Masih ada beberapa data yang berbeda dihasilkan dari sumber data yang sama</li> </ul>							

**BERITA ACARA**  
**HASIL KESEPAKATAN FORUM RANCANGAN AKHIR**  
**PENYUSUNAN RENSTRA DINKOMINFO KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh lima tahun Duaribu sembilan belas (25-03-2019) telah diselenggarakan forum rancangan akhir penyusunan Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Renstra Dinkominfo yang tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan Materi
  - a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinkominfo Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Plt. Kepala Dinkominfo Kabupaten Temanggung;
  - b. Kerangka Program/ Kegiatan dan Indikasi Anggaran Dinkominfo Tahun 2019-2023 yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Dinkominfo Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:

Hari dan tanggal : Senin, 25 Maret 2019

Waktu : 16.20 WIB

Tempat : Ruang Kerja Kepala Dinkominfo Kabupaten Temanggung


**MENYEPAKATI**

- KESATU** : Isu Strategis pelayanan Dinkominfo Kabupaten Temanggung, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rancangan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- KEDUA** : Rencana Program dan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disertai dengan target dan indikasi Anggaran.
- KETIGA** : Indikator kinerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan forum Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU-KETIGA selanjutnya dituangkan ke dalam rancangan akhir Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- KELIMA** : Berita Acara ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 25 Maret 2019

Plt. KEPALA DINKOMINFO  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku Pimpinan Sidang Forum Dinkominfo

  
SUMARLINAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197310081992032001

Penyusun Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sumarlinah, S.Sos, M.Si	Plt. Kepala Dinkominfo	
2	Esti Windhiani Sudarman, S.Sos	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
3	Rahayu Sri Suswaty, SE, MM	Kabid Komunikasi	
4	Sutrisno, SE, M.Kom	Kabid Informatika	
5	Inarni Nur Dyahwanti, S.Pt, M.Si	Kabid Statistik dan Persandian	
6	Ari Kurniawan, S.Kom	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
7	Kokok Adhi Wiratmoko, ST, MT	Kasi Pemberdayaan Komunikasi dan Informasi Publik	
8	Hasan Darajat Pangudi, ST	Kasi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi	
9	Alex Kusbiyanto, SE	Kasi Statistik	
10	Budhi Purwanto, S.Sos	Kasi Persandian dan Pengamanan Informasi	
11	Eko Kus Prasetyo, SP, M.Eng	Staf	
12	M. Abdul Dasir	Staf	



**DATA POKOK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

<b>NO</b>	<b>JENIS DATA</b>	<b>KODE</b>
	<b>INDIKATOR MAKRO DAERAH</b>	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	IKU
2	Pertumbuhan Ekonomi	IKU
3	Inflasi	IKU
4	Pendapatan Perkapita	IKU
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	IKU
	<b>BIDANG KOMINFO</b>	
6	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	IS
7	Nilai keterbukaan informasi publik	IS
8	Persentase PPID badan publik yang aktif	IP
9	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	IP
10	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	IP
11	Persentase ketersediaan akses internet publik	IP
12	Persentase ketersediaan jaringan intranet	
13	Persentase sistem informasi yang terintegrasi	IP
14	Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	IP
	<b>BIDANG STATISTIK</b>	
15	Cakupan ketersediaan data makro daerah	IP
	<b>BIDANG PERSANDIAN</b>	
16	Tingkat kesiapan penilaian / pengelolaan resiko keamanan informasi	IP

## **A. INDIKATOR MAKRO DAERAH**

### **1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

United Nations Development Programme (UNDP) merekomendasikan bahwa martabat manusia seharusnya menjadi tujuan hakiki pembangunan sebuah negara. manusia yang bermartabat adalah manusia yang dapat menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (human Development report 1990). Dengan pentingnya pembangunan manusia tersebut maka hingga kini ukuran yang dijadikan keberhasilan pembangunan manusia sebuah negara adalah Indeks Pembangunan manusia (IPM), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Konsep pembangunan manusia itu sendiri pada dasarnya memiliki makna yang sangat luas yang mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki manusia, namun konsep ini pada intinya cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan serta perubahan dalam kesejahteraan manusia.

Metodologi perhitungan IPM terdiri dari komponen sebagai berikut:

1) Kependudukan

Data kependudukan yang berhubungan dengan perhitungan APM yaitu jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rasio ketergantungan penduduk.

2) Kesehatan

Tingkat kesehatan penduduk dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang mengalami Keluhan kesehatan dan menderita sakit yang secara langsung berpengaruh dengan aktifitas sehari-hari, selain itu juga data tentang jumlah kepemilikan jaminan. Aspek kesehatan dalam perhitungan IPM tercermin dari Angka Harapan Hidup

3) Pendidikan

Aspek pendidikan dapat tercermin dari data persentase menurut partisipasi sekolah, partisipasi sekolah dapat diukur dengan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka partisipasi Murni (APM)

4) Ekonomi

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang dijadikan parameter untuk mengukur perkembangan ekonomi dalam perhitungan IPM.

5) Kemiskinan

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya adalah pengentasan kemiskinan. Sehingga tingkat kemiskinan menjadi salah satu parameter yang berpengaruh dalam perhitungan IPM.

## 6) Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan menjadi penting dalam perhitungan IPM dikarenakan berkaitan langsung dengan kualitas manusia dalam bidang pekerjaan yang berujung dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan manusia. Indikator IPM dibidang ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Persentase Penduduk menurut lapangan Usaha.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota diklasifikasikan dengan kategori sebagai berikut:

- Sangat tinggi :  $IPM \geq 80$
- Tinggi :  $70 \leq IPM < 80$
- Sedang :  $60 \leq IPM < 70$
- Rendah :  $IPM < 60$

IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sebesar 68,34 masuk kedalam kategori sedang.

Tabel 2.1 Data IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018

TAHUN	IPM
2013	65,52
2014	65,97
2015	67,07
2016	67,60
2017	68,34
2018	68,89

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 sampai dengan 2018 mengalami tren kenaikan, hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Temanggung terus meningkat, aspek – aspek yang menjadi komponen penilaian ASPM yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemiskinan dan ketenagakerjaan secara umum meningkat dari tahun ke tahun walaupun masih dalam kategori sedang.

## 2. Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai tingkat perubahan harga dari barang dan jasa pada satu waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tingkat inflasi atau perubahan harga yang terjadi mencerminkan kestabilan nilai jual dari mata uang rupiah. Hal ini bisa diamati dari kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Artinya apabila dalam suatu periode tertentu tidak terjadi perubahan harga pada semua komoditas barang/jasa di tingkat konsumen, berarti selama periode waktu tersebut apabila seorang konsumen membelanjakan uangnya dalam besaran yang sama akan mendapatkan barang/jasa dalam jumlah maupun kualitas yang

sama pula. Sebaliknya apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa pada periode tertentu, maka barang/jasa yang diterima secara kuantitas akan berkurang atau jumlah yang diterima sama namun secara kualitas nilainya lebih rendah.

Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan menurun sehingga standar hidup dari masyarakatpun akan ikut turun dan akhirnya akan semakin menambah berat beban ekonomi masyarakat. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dibanding tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah.

Perkembangan laju inflasi dari tahun 2009 s/d tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional, 2009-2018

Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2009	4,16	3,32	2,78
2010	7,35	6,88	6,96
2011	2,42	2,68	3,79
2012	4,73	4,24	4,30
2013	7,01	7,99	8,33
2014	7,81	8,22	8,36
2015	2,74	2,73	3,35
2016	2,42	2,36	3,02
2017	3,12	3,71	3,61
2018	2,89	2,82	3,13

Sumber : BPS kabupaten Temanggung

Jika diamati angka inflasi Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu tahun 2009-2018 dalam perkembangannya ternyata cukup fluktuatif. Tinggi rendahnya angka inflasi dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan oleh ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan bahan baku maupun kenaikan biaya untuk pekerja. Dalam satu dasawarsa terakhir, selaras yang terjadi juga di Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia, inflasi tertinggi di Kabupaten Temanggung juga terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 7,81 persen. Salah satu pemicu inflasi tertinggi ini adalah pengaruh suhu politik yang agak tinggi yaitu efek pemilihan presiden pada tahun tersebut.

Adapun inflasi terendah Kabupaten Temanggung, selama 1 dekade terakhir, adalah sebesar 2,42 persen. Inflasi sebesar itu, terjadi pada tahun 2011 dan terulang kembali pada tahun 2016. Pada 2018, inflasi masih bisa dikatakan cukup terjaga dengan tingkat inflasi yang tidak setinggi inflasi tahun sebelumnya yang

sebesar 3,12 persen, walaupun masih diatas inflasi Jawa Tengah tetapi masih rendah dibandingkan inflasi secara nasional.

### 3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan.

Di bawah ini akan diperlihatkan besarnya PDRB dan laju pertumbuhan Kabupaten Temanggung baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 2.3 PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung. Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2013-2018

Tahun	ADHB		ADHK 2010	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
2013	13.088.402,25	10,53	11.299.342,97	5,20
2014	14.592.453,38	11,49	11.867.679,59	5,03
2015	16.139.711,67	10,60	12.489.394,54	5,24
2016	17.564.473,01	8,83	13.110.745,64	4,98
2017	18.833.169,01	7,22	13.724.464,81	4,68
2018	20.207.517,86	7,44	14.452.019,21	4,8

Sumber : BPS kabupaten Temanggung

Pada tahun 2018 besaran PDRB menurut harga berlaku di Kabupaten Temanggung secara agregat mencapai Rp. 20.207.517,86 juta. Angka sebesar itu menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan PDRB pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 7,44 persen, pertumbuhan PDRB adhb tersebut sebenarnya belum mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya karena masih terpengaruh adanya faktor kenaikan harga (inflasi).

Pertumbuhan ekonomi yang lebih mendekati keadaan riil atau telah menghilangkan pengaruh inflasi diperoleh dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung untuk tahun 2018 sebesar 4,80 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 4,68 persen.

Dari tabel diatas tampak bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi tertinggi menurut harga berlaku terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 11,49 persen,

sedangkan pertumbuhan terendah 7,22 persen terjadi pada tahun 2017. Berbeda dengan PDRB atas dasar harga konstan 2010 pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 5,24 persen dan pertumbuhan terendah terjadi di tahun yang sama 2017 sebesar 4,68 persen.

Tabel 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 – 2018

Tahun	Pertumbuhan ekonomi		
	Temanggung	Jateng	Nasional
2013	5,20	5,11	5,56
2014	5,03	5,27	5,01
2015	5,24	5,47	4,88
2016	4,98	5,27	5,03
2017	4,68	5,27	5,07
2018	4,80	5,32	5,17

Sumber : BPS kabupaten Temanggung

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,32 persen dan lebih rendah pula bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan Nasional yang tumbuh sebesar 5,17 persen.

#### 4. Pendapatan Per kapita

Pendapatan Per Kapita adalah jumlah rata-rata besaran pendapatan berupa nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Cara mendapatkan besaran Pendapatan Per Kapita adalah dengan membagi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. Meskipun belum secara pasti mencerminkan pemerataan, Pendapatan Per Kapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian suatu wilayah khususnya tingkat kemakmuran penduduk secara makro.

Tabel 2.5 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018

TAHUN	PDRB Per KAPITA ADHB	
	NILAI (Rp.)	Pertumbuhan (%)
2013	17.882505,18	9,46
2014	19.748.487,14	10,43
2015	21.641.442,46	9,59
2016	23.341.213,21	7,85
2017	24.810.094,94	6,29
2018	26,2 Juta	5,6

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Berdasarkan tabel Pendapatan Per Kapita diatas dapat dilihat bahwa nilai Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung selalu mengalami peningkatan, secara makro dapat diartikan bahwa kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung terus membaik, namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan sebenarnya karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh penduduk Kabupaten Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

#### 5. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah salah satu jenis pengangguran dimana tenaga kerja benar-benar tidak memiliki pekerjaan atau tenaga kerja tidak bekerja sama sekali. Biasanya pengangguran ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau karena adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikan. Permasalahan paling pokok terletak pada kesempatan kerja, ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia akibat lemahnya penyerapan tenaga kerja yang akan menimbulkan pengangguran yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan bidang kehidupan lainnya. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung dari Tahun 2010 -2018

TAHUN	TPT (%)
2010	3,6
2011	3,54
2012	3,39
2013	4,87
2014	3,19
2015	1,5
2016	NA
2017	2,97
2018	3,24

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Dari tabel 2.6 diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2010 – 2013 dalam kisaran angka 3 persen, naik menjadi 4,87 persen pada tahun 2013 dan menurun lagi sampai tahun 2015 sebesar 1,5 persen dimana merupakan pada tahun tersebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung paling kecil selama

kurun waktu 8 Tahun, pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan lagi menjadi 3,24 persen di tahun 2018. Artinya diantara 100 penduduk temanggung yang masuk dalam usia angkatan kerja terdapat 4 orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Akan tetapi diluar jumlah penduduk usia kerja yang menganggur sama sekali masih banyak penduduk dalam usia kerja yang berstatus setengah pengangguran, pengangguran terselubung dimana pekerja yang bersangkutan mempunyai pekerjaan tetapi belum optimal dilihat dari jam kerjanya yakni 35 jam dalam seminggu, serta pekerja dimana seseorang belum bekerja belum sesuai dengan keahlian dan bakat yang dimiliki.

## B. BIDANG KOMINFO

### 1. **Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meliputi tiga domain yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE.

Indek SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai:

- 1) Domain Kebijakan Internal SPBE;
- 2) Domain Tata Kelola SPBE;
- 3) Domain Layanan SPBE.

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangatbaik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung, 2018



Nilai Indeks SPBE Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.8 Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 Berdasarkan Evaluasi Mandiri

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	2.04

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

Tabel 2.9 Nilai Indeks SPBE Tahun 2018 hasil penilaian dari Kemenpan RB

No	Uraian	Nilai indeks	Nilai	Predikat
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<b>SPBE</b>	<b>1,84</b>	Cukup
		Domain Kebijakan SPBE	1,65	
		Kebijakan Tata Kelola SPBE	1,43	
		Kebijakan Layanan SPBE	1,80	
		Domain Tata Kelola	1,29	
		Kelembagaan	1,00	
		Strategi & Perencanaan	1,50	
		TIK	1,33	
		Domain Layanan SPBE	2,18	
		Administrasi Pemerintahan	2,29	
Pelayanan Publik	2,00			

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

Dari Tabel 2.9 dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan tahapan penilaian evaluasi SPBE dan mendapatkan nilai kematangan 1,84 dengan predikat CUKUP dengan rincian:

- 1) Domain kebijakan internal SPBE 1,65
- 2) Domain tata kelola 1,29
- 3) Domain layanan SPBE 2,18.

Nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang diperoleh Kabupaten Temanggung tentunya menjadikan penyelenggaraan SPBE masih perlu ditingkatkan dengan upaya perbaikan, baik didomain kebijakan SPBE, pelaksanaan tata kelola SPBE maupun layanan SPBE. Salah satu strateginya adalah dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan dikembangkan teknologi informasi sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat, ruang komunikasi dengan masyarakat semakin terbuka dan mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan nilai aparatur sipil negara, selain itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Temanggung akan diukur dengan beberapa parameter antara lain Indeks Pelaksanaan SPBE, indeks ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

## **2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik**

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah bagian dari evaluasi dan penilaian tahunan tata kelola informasi publik pada badan publik, terutama di lingkungan badan publik pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Fokus utama evaluasi dan penilaian badan publik dengan hasil akhir adalah kepatuhan badan publik menjalankan standar pelayanan informasi publik, terutama menyangkut keterbukaan program, kegiatan, kinerja dan anggaran.

Tahapan pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah sebagai berikut:

### **1) Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri/ SAQ (Self Assesment Questionnaire)**

Tahapan awal adalah pengisian SAQ yang hasilnya dikategorikan sebagai berikut:

- Nilai SAQ 100 – 97, kategori informatif;
- Nilai SAQ 96 – 80, kategori menuju informatif;
- Nilai SAQ 79 – 60, kategori cukup informatif;
- Nilai SAQ 59 – 40, kategori kurang informatif;
- Nilai SAQ 39 – 0, kategori tidak informatif;

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah akan menetapkan 20 (dua puluh) badan publik dengan nilai terbaik untuk dilanjutkan dengan visitasi verifikasi.

2) **Visitasi Verifikasi**

Visitasi verifikasi dilakukan kepada 20 (dua puluh) badan publik dengan nilai SAQ tertinggi. Dalam visitasi dilakukan verifikasi atas jawaban SAQ dengan memeriksa seluruh item jawaban dengan data dukung yang tersedia.

3) **Uji Publik**

Badan Publik nominatif akan di undang untuk uji publik melalui kegiatan presentasi dihadapan tim penilai. Presentasi akan melakukan penilaian terhadap kebijakan komitmen, program dan kegiatan Badan Publik dalam hal mewujudkan keterbukaan Badan Publik serta inovasi-inovasi layanan publik berbasis keterbukaan informasi.

4) **Penilaian Akhir**

Penilaian akhir dilakukan oleh tim penilai bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan badan publik yang memiliki tata kelola informasi publik terbaik berdasarkan akumulasi peringkat nilai. Dasar perhitungan peringkat adalah:

- Hasil evaluasi penilaian website;
- Hasil penilaian SAQ hasil verifikasi;
- Uji publik.

Tabel 2.10 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	72	52,9	63,23	70,09	70,8	77,9
2	Kategori	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung, 2018

Berdasarkan Tabel 2.10 dapat dilihat bahwa selama kurun waktu enam tahun pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan badan publik, nilai PPID Kabupaten Temanggung dapat dikatakan mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan oleh upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan informasi publik di pemerintah Kabupaten Temanggung, baik PPID Utama, PPID Pembantu dan semua *stakeholder*.

Upaya tersebut antara lain dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan website dan dashboard PPID serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

Tabel 2.11 Nilai SAQ Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2018

NO	PEMKAB PEMKOTA	KUESIONER PENILAIAN MANDIRI (SAQ)					Jumlah (3+4+5+6+7)5	KEPUTUSAN
		Website	Berkala	Setiap Saat	DIP + Dikecualikan	Kelembagaan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kabupaten Wonorejo	30,0	15,0	15,0	20,0	20,0	100,0	Visitasi Verifikasi
2	Kabupaten Magelang	30,0	14,4	15,0	20,0	20,0	99,4	Visitasi Verifikasi
3	Kabupaten Karanganyar	30,0	14,7	14,4	20,0	20,0	99,1	Visitasi Verifikasi
4	Kabupaten Temanggung	28,4	14,3	13,5	20,0	20,0	94,2	Visitasi Verifikasi
5	Kabupaten Pekalongan	30,0	15,0	15,0	18,0	18,0	94,0	Visitasi Verifikasi
6	Kabupaten Purwalingga	28,4	11,4	15,0	18,0	20,0	93,8	Visitasi Verifikasi
7	Kabupaten Batang	30,00	7,95	15,00	20,00	20,00	92,95	Visitasi Verifikasi
8	Kabupaten Pemalang	30,0	11,4	12,3	20,0	18,0	92,7	Visitasi Verifikasi
9	Kota Semarang	28,4	7,5	15,0	20,0	20,0	91,9	Visitasi Verifikasi
10	Kota Surakarta	28,4	7,5	15,0	20,0	20,0	91,9	Visitasi Verifikasi
11	Kota Pekalongan	28,5	7,5	15,0	20,0	20,0	91,0	Visitasi Verifikasi
12	Kabupaten Wonosobo	28,4	6,9	14,9	18,0	20,0	89,2	Visitasi Verifikasi
13	Kabupaten Sragen	28,4	7,2	12,2	20,0	20,0	88,8	Visitasi Verifikasi
14	Kabupaten Kudus	28,4	7,4	14,1	20,0	17,2	88,1	Visitasi Verifikasi
15	Kota Magelang	28,5	6,7	15,0	17,0	20,0	87,2	Visitasi Verifikasi
16	Kabupaten Brebes	24,9	5,9	14,8	20,0	20,0	86,3	Visitasi Verifikasi
17	Kabupaten Rembang	30,0	7,5	7,7	20,0	20,0	86,2	Visitasi Verifikasi
18	Kabupaten Banjarnegara	24,3	14,3	12,9	18,0	16,8	84,3	Visitasi Verifikasi
19	Kabupaten Blora	30,0	7,4	13,5	18,0	13,8	83,7	Visitasi Verifikasi
20	Kabupaten Banyumas	24,9	4,4	15,0	17,0	20,0	81,3	Visitasi Verifikasi
21	Kabupaten Klaten	28,4	7,5	9,2	14,0	17,0	77,1	Tidak Visitasi Verifikasi
22	Kabupaten Purworejo	22,5	7,1	15,0	14,0	17,2	75,8	Tidak Visitasi Verifikasi
23	Kota Salatiga	22,1	13,1	14,4	8,0	17,6	73,1	Tidak Visitasi Verifikasi
24	Kabupaten Boyolali	16,5	7,35	11,55	11,0	19,2	65,6	Tidak Visitasi Verifikasi
25	Kabupaten Jepara	23,4	7,1	3,9	12,0	18,6	65,0	Tidak Visitasi Verifikasi
26	Kabupaten Kebumen	18,0	5,8	13,5	9,0	11,8	57,9	Tidak Visitasi Verifikasi
27	Kabupaten Grobogan	21,5	7,1	0,3	18,0	12,0	58,9	Tidak Visitasi Verifikasi
28	Kabupaten Kendal	25,95	13,2	15,0	0,00	0,00	54,15	Tidak Visitasi Verifikasi
29	Kabupaten Tegal	15,5	5,8	3,2	8,0	11,2	41,8	Tidak Visitasi Verifikasi
30	Kota Tegal	18,3	6,4	0,3	7,0	9,2	41,2	Tidak Visitasi Verifikasi
31	Kabupaten Semarang	20,0	4,3	4,2	2,0	8,8	39,0	Tidak Visitasi Verifikasi
32	Kabupaten Demak	1,5	0,9	10,2	5,0	15,2	32,8	Tidak Visitasi Verifikasi
33	Kabupaten Pati							Tidak Mengembalikan
34	Kabupaten Sukoharjo							Tidak Mengembalikan
35	Kabupaten Cilacap							Tidak Mendapat Disposisi Pimpinan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

Tabel 2.11 merupakan hasil penilaian dari pengisian SAQ yang kemudian dilanjutkan dengan visitasi verifikasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah kepada 20 (Dua puluh) kabupaten/kota yang mendapatkan nilai terbaik.

Tahapan penilaian sebelumnya adalah dengan menilai ketersediaan data dan informasi pada website pemerintah kabupaten/kota dan atau website PPID, yang hasilnya disajikan pada Tabel 2.13.


Sedangkan instrument SAQ yang harus diisi dan dilengkapi oleh PPID kabupaten/kota terdapat pada Tabel 2.11 yang terdiri dari 5 (lima) parameter yaitu Penyampaian Informasi, Penguasaan Informasi, Kelembagaan, Pelayanan dan Teknologi Informasi.

Tabel 2.12 Nilai Monev Website Pemingkatan Badan Publik Tahun 2018

NO.	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI MONEV WEBSITE TAHAP 1	TOTAL NILAI MONEV WEBSITE TAHAP 2
1	KOTA SEMARANG	55	100
2	KAB. WONOGIRI	14	90
3	KOTA MAGELANG	90	90
4	KAB. PURBALINGGA	33	89
5	KOTA PEKALONGAN	86	88
6	KOTA SURAKARTA	54	85
7	KAB. KARANGANYAR	37	73
8	KAB. BATANG	31	64
9	KAB. TEMANGGUNG	30	61
10	KAB. KLATEN	54	58
11	KAB. MAGELANG	29	58
12	KAB. PEMALANG	53	54
13	KAB. REMBANG	53	53
14	KAB. GROBOGAN	28	51
15	KAB. BANJARNEGARA	21	58
16	KAB. PEKALONGAN	33	46
17	KAB. KEBUMEN	41	41
18	KAB. KENDAL	16	40
19	KAB. KUDUS	40	40
20	KAB. PATI	23	40
21	KAB. BREBES	34	35
22	KAB. BLORA	30	31
23	KAB. CILACAP	30	30
24	KAB. JEPARA	18	28
25	KAB. BANYUMAS	27	26
26	KAB. SRAGEN	23	26
27	KAB. SEMARANG	13	24
28	KAB. BOYOLALI	14	21
29	KAB. WONOSOBO	14	20
30	KOTA SALATIGA	20	20
31	KAB. PURWOREJO	16	19
32	KAB. DEMAK	17	17
33	KAB. SUKOHARJO	15	17
34	KAB. TEGAL	17	17
35	KOTA TEGAL	14	15

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

Tabel 2.13 Instrumen SAQ Pemingkatan Badan Publik Tahun 2018



KABUPATEN TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

**Petunjuk Pengisian :**  
Penyampaian informasi hendak, mengetahui, mengevaluasi dan menilai terpenuhinya informasi publik yang tersedia dan diumumkan oleh Badan Publik. Jawaban atas pernyataan-pernyataan adalah gambaran faktual/terbaru (up to date), yang harus diisi dengan ketentuan sebagaimana di bawah ini:

- KETERSEDIAAN : Beri tanda V apabila YA, atau tanda X bila TIDAK
- MEKANISME PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK:
  - Website : Berikan permanent Link/URL, (Uniform Resource Locator) website resmi yang digunakan Badan Publik
  - Media Sosial: Tuliskan nama akun salah satu dari facebook atau twitter atau Instagram
- Terdapat alamat Link/URL dan nama akun mediasos yang tidak dapat dibuka/dikkses, tidak dilakukan penilaian dan pembobotan.
- Badan Publik dapat menambah kolom dan halaman bila mana diperlukan.
- Gunakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi sebagai petunjuk pengisian jawaban

No.	PERNYATAAN	KETERSEDIAAN		MEKANISME PENYAMPAIN INFORMASI PUBLIK		BOBOT NILAI
		YA	TIDAK	Website	Media Sosial	
1	Perki No 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) hal informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala menetapkan jenis-jenis informasi profil Badan Publik. Informasi profil apakah yang disampaikan Badan Publik. Saudara, dan dengan cara apa disampaikan? Apakah diumumkan pula hasil LHKPN bagi pejabat yang wajib dan hasil LHKABN					6
a	Mengumumkan informasi terkait alamat lengkap Badan Publik, dengan mencakup nama jalan, nomor, kota/kab, provinsi, kode pos, no telepon dan alamat email/website	V		<a href="http://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/35/403/dafar-alamat-musipda.html">http://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/35/403/dafar-alamat-musipda.html</a>		
b	Mengumumkan informasi terkait tugas dan fungsi Badan Publik	V		<a href="http://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/35/410/dafar-alamat-dinas-daerah-dan-subdaksi.html">http://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/35/410/dafar-alamat-dinas-daerah-dan-subdaksi.html</a>		
c	Mengumumkan informasi terkait struktur organisasi Badan Publik sampai dengan tiga tingkat ke bawah	V		<a href="http://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/35/406/dafar-alamat-musipda.html">http://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/35/406/dafar-alamat-musipda.html</a>		
d	Mengumumkan informasi terkait profil singkat pimpinan dan/atau pejabat struktural Badan Publik tiga level ke bawah yang mencakup seluruh-kurangnya nama, jabatan, pendidikan dan pengalaman yang pernah diterima	V		<a href="http://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/35/406/dafar-alamat-musipda.html">http://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/35/406/dafar-alamat-musipda.html</a>		
e	Mengumumkan LHKPN/LHKABN Pimpinan Badan Publik sampai dengan tiga tingkat ke bawah, atau telah menyerahkan LHKPN/LHKABN kepada KPK.	V		<a href="http://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/11/554/ikn.html">http://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/11/554/ikn.html</a>		
f	Mengumumkan LHKPN/LHKABN Pimpinan SKPD, atau telah menyerahkan LHKPN/LHKABN kepada KPK.	V		<a href="http://ppid.temanggungkab.go.id">http://ppid.temanggungkab.go.id</a>		
g	Mengumumkan visi dan misi badan publik	V		<a href="http://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/216/ukurkum.html">http://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/216/ukurkum.html</a>		

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

### 3. Persentase PPID badan publik yang aktif

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

PPID badan publik yang aktif yaitu PPID Pembantu Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang sesuai penilaian PPID Utama telah melaksanakan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Pembantu Badan Publik adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan tugas dan kewenangannya dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mengklasifikasikan informasi, meliputi:
  - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  - Informasi yang tidak dikecualikan.



- 2) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
- 3) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
- 4) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- 5) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
- 6) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
- 7) Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- 8) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

Yang dimaksud PPID aktif dalam hal ini adalah PPID Pembantu Badan Publik yang melaksanakan tugas dan kewenangannya secara sungguh-sungguh dengan indikator penilaian sebagai berikut:

- Mengumumkan Informasi Publik;
- Menyediakan Informasi Publik;
- Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
- Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Rumus memperoleh angka persentase PPID badan publik yang aktif yaitu Jumlah PPID aktif dibagi total badan publik dikali 100 %. Penilaian PPID Badan Publik yang aktif baru dilaksanakan mulai tahun 2017.

Realisasi persentase PPID badan publik yang aktif Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14 Persentase PPID Badan Publik Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah PPID badan publik yang aktif	n.a	n.a	n.a	n.a	5	26
2	Jumlah PPID badan publik	388	388	388	388	388	388
3	Persentase PPID badan publik yang aktif	n.a	n.a	n.a	n.a	2%	6,7%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung, 2018

Berdasarkan Tabel 2.14 dapat dilihat bahwa persentase PPID badan publik yang aktif pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun 2017, namun demikian masih terbilang kecil. Hal ini dikarenakan masih belum kuatnya kesadaran ditingkat PPID Pembantu Badan Publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, juga kendala keterbatasan kompetensi SDM pelaku PPID. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian prosentase keaktifan ini adalah sejalan dengan upaya untuk meningkatkan nilai keterbukaan Informasi Publik, yaitu dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan website dan dashboard PPID serta peningkatan layanan kepada masyarakat. Tabel 2.15 memperlihatkan keaktifan PPID Pembantu Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2017-2018.

Tabel 2.15 Keaktifan PPID Pembantu Badan Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Nama Badan Publik	2017	2018
1	Sekretaris DPRD	-	Aktif
2	Dinas Kesehatan	Aktif	Aktif
3	Dinas Pendidikan	Aktif	Aktif
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	Aktif
5	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	-	Aktif
6	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aktif	Aktif
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	-	Aktif
8	Dinas Pertanian Dan Pangan	-	Aktif
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	Aktif
10	Dinas Tenaga Kerja	-	Aktif
11	Dinas Sosial	-	-
12	Dinas Perhubungan	Aktif	Aktif
13	Dinas Perikanan Dan Peternakan	-	Aktif
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	Aktif
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aktif	Aktif
17	Dinas Lingkungan Hidup	-	Aktif
18	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	-	Aktif
19	Dinas Satuan Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	-	Aktif
20	Inspektorat	-	Aktif
21	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	-	Aktif
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Aktif	Aktif
23	Badan Kepegawaian Pengembangan Daerah	-	Aktif



24	Rumah Sakit Umum Kab. Temanggung	-	Aktif
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	Aktif
26	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	-	Aktif
27	Kecamatan Temanggung	-	Aktif
28	Kecamatan Tembarak	-	Aktif
29	Kecamatan Pringsurat	-	-
30	Kecamatan Kaloran	-	Aktif
31	Kecamatan Kranggan	-	-
32	Kecamatan Parakan	-	-
33	Kecamatan Kedu	-	-
34	Kecamatan Bulu	-	-
35	Kecamatan Kandangan	-	-
36	Kecamatan Candiroto	-	Aktif
37	Kecamatan Jumo	-	-
38	Kecamatan Wonobojo	-	Aktif
39	Kecamatan Ngadirejo	-	Aktif
40	Kecamatan Bejen	-	-
41	Kecamatan Tretep	-	-
42	Kecamatan Kledung	-	Aktif
43	Kecamatan Selopampang	-	-
44	Kecamatan Tlogomulyo	-	Aktif
45	Kecamatan Gemawang	-	-
46	Kecamatan Bansari	-	-
Jumlah		6	32

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung, 2018

#### 4. Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang Aktif

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat secara khusus sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat.

Dasar penilaian keaktifan KIM ini adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informasi yaitu Permen Kominfo No. 22/P/M.KOMINFO/12/2010 yang mengamanatkan bahwa setiap Kabupaten/Kota diwajibkan membentuk KIM minimal sejumlah kecamatan yang ada. dari SPM inilah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung berinisiatif untuk mengukur tingkat keaktifan KIM yang telah terbentuk. Indikator keaktifan KIM adalah melaksanakan kegiatan rutin dalam peningkatan literasi media masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat atau dijabarkan sebagai berikut:

- Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
- Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
- Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya; menghubungkan satu kelompok

masyarakat dengan kelompok lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa

Untuk memperoleh angka persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif dapat menggunakan rumus jumlah KIM yang aktif/jumlah KIM yang terbentuk x 100%.

Realisasi persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16 Persentase KIM Aktif Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang aktif	n.a	n.a	n.a	n.a	1	2
2	Jumlah kelompok informasi masyarakat	n.a	n.a	n.a	n.a	19	42
3	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	n.a	n.a	n.a	n.a	5%	5%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

Berdasarkan Tabel 2.16 dapat dilihat bahwa persentase KIM yang aktif pada tahun 2017 masih relative kecil, oleh sebab itu mulai tahun 2017, Dinas Kominfo melakukan strategi untuk menggandeng kader-kader KPMD/LKMD (Kader/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk membentuk KIM, strategi ini diambil karena dirasa ada kesamaan visi dan tujuan antara KPMD/LPMD dengan KIM yaitu pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembentukan dimulai dari Kecamatan Bulu, dengan jumlah 19 KIM yang berhasil terbentuk, dilanjutkan dengan Kecamatan Jumo dengan jumlah 13 KIM yang terbentuk. Rencana kedepan dilanjutkan dengan Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Kranggan, serta menyeluruh di seluruh 20 kecamatan.

Pola Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan keaktifan KIM adalah dengan mengadakan pertemuan-pertemuan rutin, sarasehan, diskusi, workshop dan bimtek, dengan materi yang bersifat teknis maupun peningkatan kesadaran anggota dan masyarakat terhadap literasi informasi. Adapun KIM yang sudah dibentuk disajikan pada Tabel 2.17 dan Tabel 2.18 berikut ini.

Tabel 2.17 KIM Kecamatan Bulu Tahun 2017

NO.	NAMA KIM	ALAMAT	NO SK
1	Kayana	Danupayan	141/8 tahun 2018
2	Desa	Tegallurung	141/002/iii/2018
3	Almond	Mondoretno	23/xi/2017
4	Sari makmur	Campursari	141.2/02 tahun 2018
5	Sebid	Putat	006/kim/2018
6	Bansari	Bansari	01/i/2018
7	Pandemulyo	Pandemulyo	220/5/2018
8	Ngudi sari	Malangsari	19/iii/2018
9	Pengilon	Pengilon	3 tahun 2018
10	Loh jinawi	Gandurejo	520/002/iii/2018
11	Prasasti	Gondosuli	061/4 tahun 2018
12	Cinta ngimbrang	Ngimbrang	27/007/iii/2018
13	Madani	Pagergunung	01/iii/2018
14	KIM tingkat desa	Pakurejo	141/19/2018
15	De pasthi	Pasuruhan	141/10/iii/2018
16	KIM tingkat desa	Tegalrejo	141/003/iii/2018
17	Tirto meteor	Wonotirto	141/07/tahun 2018
18	Wonosari	Wonosari	04/iii/2018
19	Bulu Jaya	Bulu	141.03 tahun 2018

Tabel 2.18 KIM Kecamatan Jumo Tahun 2018

NO.	NAMA	ALAMAT	NO SK
1	Maju Makmur	Karangtejo	141/19/2018
2	Bersama	Jombor	141/28/xi/2018
3	Jaya Utama	Jamusan	46/xi/2018
4	Tentrem	Sukomarto	22/xi/2018
5	Legowo	Giyono	411.2/42 tahun 2018
6	Podo Maju	Morobongo	23 tahun 2018
7	Taruna Bhakti	Barang	5/xi/2018
8	Manggala	Gunung Gempol	555/25/xi/tahun 2018
9	Berlian	Padureso	18 tahun 2018
10	Lancar Jaya	Kertosari	141.1/14/xi/2018
11	Damai Sejahtera	Ketitang	25
12	Sido Dadi	Gedongsari	141/25/xi/2018
13	Adipati Sindurejo	Jumo	0031/ds/xi/2018

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

## **5. Persentase Kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Terhadap Norma Siaran**

LP (Lembaga Penyiaran) terdiri dari Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.

Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) adalah lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran radio atau televisi, yang memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi oleh anggota komunitasnya, melalui sebuah lembaga supervisi yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut.

Kepatuhan Lembaga Penyiaran terhadap norma siaran adalah pelaksanaan regulasi tentang penyiaran dan norma siaran oleh lembaga penyiaran, baik publik, swasta maupun komunitas di Kabupaten Temanggung. Regulasi penyiaran yang dimaksud yaitu Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Program Penyiaran (P3) dan SPS (Standar Program Siaran), serta aturan terkait penyiaran yang ditetapkan oleh lembaga penyiaran, baik Kominfo, Balai Monitoring (Balmon) dan Komisi Penyiaran. Norma Siaran mengacu pada:

- Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.
- Standar Program Siaran (SPS) adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Dan Standar Program Siaran (SPS) merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran.

Persentase kepatuhan lembaga penyiaran terhadap norma siaran diukur dengan jumlah aduan/jumlah pelanggaran yang dapat ditangani dan kemudian ditindaklanjuti. Adapun rumus yang digunakan adalah: jumlah aduan tertangani dibagi jumlah aduan dikali 100%. Apabila dalam tahun tertentu tidak ada aduan, maka capaiannya dianggap 100%.

Realisasi Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19 Persentase Kepatuhan LPP Terhadap norma Siaran Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah aduan yang ditangani	3	2	3	Nihil	Nihil	Nihil
2	Jumlah aduan	3	2	3	Nihil	Nihil	Nihil
3	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

Dari Tabel 2.19 dapat dilihat bahwa persentase kepatuhan LPP terhadap norma siaran selalu 100%, artinya setiap ada pengaduan selalu dapat ditindak lanjuti.

Di wilayah Kabupaten Temanggung terdapat total 8 Lembaga Penyiaran Publik, terdiri dari 5 Radio Swasta, 1 Radio Komunitas, 1 Radio Publik Lokal, 1 Televisi Publik Lokal yang secara lengkap disajikan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20 LPP di Kabupaten Temanggung

NO	NAMA LPP	ALAMAT	FREK
1	Radio Erte FM	Jl. Gerilya Kowangan, Temanggung	94.8 Mhz
2	Radio Angkasa 7	Jl. Gilingsari Kav. 2-3 Tegaltemu Manding, Temanggung	88.1 Mhz
3	Radio O2	Jl. Jenderal Sudirman No.164, Rejosari, Kowangan, Temanggung	98.1 MHz
4	Radio Ofa	Komplek Wisma Soemodilogo, Kranggan, Temanggung	101.5 MHz
5	Radio Best/Pop FM	Jl. Randusari No. 5 Temanggung	103.1 MHz
6	Radio Shofar	Jl. Soepono No. 11 Temanggung	107.7 MHz
7	Radio Shantika	Jl. Jenderal Sudirman No. 60, Jampirejo barat, Jampirejo, Temanggung	96.4 FM
8	Temanggung TV	Jl. S. Kadar Maron No.21, Sawah & Hutun, Kedungumpul, Kandangan, Temanggung	3970.8/H/03000

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

Dalam rangka pengawasan isi siaran masyarakat dapat melaksanakan secara langsung dan melaporkan kepada Dinas Kominfo atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah. Untuk menguatkan peran pengawasan isi siaran ini, KPID Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Kominfo membentuk kelompok masyarakat pemantau isi siaran dengan beranggotakan organisasi masyarakat, unsur mahasiswa dan birokrasi.

Mulai tahun 2018 kelompok pemantau ini beranggotakan unsur birokrasi, GP Ansor, KNPI dan Karang Taruna.

Tingkat kepatuhan lembaga penyiaran terhadap norma siaran di Kabupaten Temanggung tergolong baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat berat dan serius, apabila ada hanya pelanggaran yang bersifat ringan terkait konten siaran yang langsung ditindaklanjuti oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan.

## 6. Persentase Ketersediaan Jaringan *Internet*

Jaringan *Internet* sebagai sebuah sistem adalah Sistem jaringan yang terkait dalam lingkup global dan memfasilitasi komunikasi layanan data seperti *remote login*, transfer file, surat elektronik, World Wide Web dan *newsgroup*. Ketersediaan jaringan *internet* merupakan kebutuhan dasar komunikasi data antar lingkungan kerja yang saling terhubung.

Jaringan *internet* dilewatkan melalui media kabel (*wired*) dan nirkabel (*wireless*) dengan topologi tertentu. System ini merupakan jalan utama interkoneksi untuk pemanfaatan layanan SPBE.

Angka presentasi ketersediaan jaringan *internet* diperoleh dari rumus jumlah OPD, UPT dan Desa/Kelurahan yang terhubung dengan jaringan dari Dinas Komunikasi dan Informatika dibagi dengan jumlah seluruh OPD, UPT dan Desa/Kelurahan dikali 100%. Adapun capaian hingga tahun 2018 disajikan pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Persentase Ketersediaan Jaringan *Internet* Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah OPD, UPT (eks UPT) dan Desa/Kel. Yang terhubung dengan jaringan dari Dinkominfo	n.a	n.a	n.a	88	146	235
2	Jumlah OPD, UPT (eks UPT) dan Desa/Kel.	n.a	n.a	n.a	395	395	395
3	Ketersediaan jaringan intranet	n.a	n.a	n.a	22,28%	36,96%	59,49%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

Dari Tabel 2.21 dapat dilihat bahwa ketersediaan jaringan internet sejak tahun 2016 s.d 2018 cenderung meningkat, karena tahapan pengembangan distribusi jaringan sesuai dengan perencanaan serta dukungan penganggaran. Pada Tabel 2.22 diperlihatkan jumlah ketersediaan jaringan internet secara rinci.

Tabel 2.22 Detail Ketersediaan Jaringan *Internet* Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Kantor/Badan/Dinas	n.a	n.a	n.a	24	25	27
2	Jumlah Kecamatan	n.a	n.a	n.a	16	16	20
3	Jumlah Kelurahan	n.a	n.a	n.a	2	7	23
4	Jumlah Desa	n.a	n.a	n.a	31	73	126
5	Jumlah UPT/eks UPT	n.a	n.a	n.a	15	25	39
JUMLAH					88	146	235

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

## 7. Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Sistem informasi yang terintegrasi merupakan sistem informasi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga data dari suatu sistem dapat melintas, atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

Angka persentase sistem informasi yang terintegrasi diperoleh menggunakan rumus jumlah sistem informasi yang terintegrasi dibagi dengan jumlah sistem informasi yang ada pada masing-masing tahun dikalikan 100 %.

Realisasi persentase sistem informasi yang terintegrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	n.a	n.a	n.a	5	19	31
2	Jumlah sitem informasi	n.a	n.a	n.a	377	398	456
3	Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi	n.a	n.a	n.a	1 %	5 %	7 %

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018



Berdasarkan Tabel 2.23 dapat dilihat bahwa persentase sistem informasi yang terintegrasi pada tahun 2013-2018 cenderung mengalami peningkatan, karena adanya pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya. Namun demikian masih diperlukan regulasi yang mengatur pengembangan sistem informasi sebagai acuan dasar dalam perencanaan integrasi sistem informasi.

Data sistem informasi yang terintegrasi pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24 Sistem Informasi yang Terintegrasi tahun 2018

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	JUMLAH	KETERANGAN (TERINTEGRASI DENGAN)
1	Simbada	1	e-movev
2	sibangda	1	Mapatda
3	Lpse	1	Sirup
4	Jdih	1	e-dokum (dokumen hukum)
5	p2kp	1	Simpeg
6	Portal VPN dan SSO	1	sistem informasi lain
7	dindikpora	1	sistem informasi kemendikbud
8	Sipd	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
9	dindukcapil	1	layanan kependudukan online
10	perizinan-dpmpstsp	1	data kependudukan
11	monitorabsen	1	Simpeg, e-tp, e-kinerja
12	Gabungan Data (Gandem)	1	bank data, sipd, data
13	e-kinerja	1	simpeg, e-tp, monitor absen
14	simpeg	1	e-kinerja, e-tp, monitor absen, p2kp
15	Bankdata	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
16	Gis Tata Ruang	1	GIS Terintegrasi
17	e-TPP	1	simpeg, e-kinerja, monitor absen
18	Portal Web BKPSDM	1	simpeg, e-kinerja, e-tp, monitor absen, p2kp
19	e-retribusi	1	bank BPD Jateng
20	inbox.bkd	1	Simpeg
21	e-peluk ASN	1	Simpeg
22	mapatda	1	sibangda, sig-mapatda
23	sig-mapatda-bppkad	1	Mapatda
24	Data	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
25	layanan kependudukan online	1	data kependudukan
26	e-planning	1	e-budgeting, e-monev
27	e-budgeting	1	e-planning, e-monev
28	sirup	1	Lpse
29	e-monev	1	e-budgeting, e-planning
30	e-dokum (katalog dokumen hukum)	1	Jdih
31	GIS Terintegrasi	1	gis tataruang
	Jumlah Total	31	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

## 8. Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal

Sistem informasi yang berfungsi optimal adalah sistem informasi yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, baik secara sistem, pengelolaan, maupun penggunaannya.

Angka persentase sistem informasi yang berfungsi optimal diperoleh menggunakan rumus jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal dibagi dengan jumlah sistem informasi yang ada pada masing-masing tahun dikali 100%.

Realisasi persentase sistem informasi yang berfungsi optimal di Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25 Persentase Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal	n.a	n.a	n.a	20	29	175
2	Jumlah sistem informasi	n.a	n.a	n.a	377	398	456
3	Persentase Sistem Informasi yang berfungsi optimal	n.a	n.a	n.a	5 %	7 %	38 %

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung 2018

Berdasarkan Tabel 2.25 di dapat dilihat bahwa persentase sistem informasi yang berfungsi optimal pada tahun 2013-2018 mengalami peningkatan, karena telah diadakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sistem informasi. Namun demikian masih diperlukan peningkatan kemauan dan kemampuan bagi pengelola agar sistem informasi dapat berfungsi secara optimal.

Adapun data sistem informasi yang terintegrasi pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26 Data Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal Tahun 2018

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	TAHUN 2018	
		OPTIMAL	TIDAK OPTIMAL
1	temanggungkab.go.id	1	
2	Simbada	1	
3	sibangda	1	
4	lpse	1	
5	jdih	1	
6	p2kp	1	
7	mail	1	
8	sms	1	
9	dindikpora	1	
10	sipd	1	
11	puskomkref	1	

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	TAHUN 2018	
		OPTIMAL	TIDAK OPTIMAL
12	simwasda.inspektorat	1	
13	ppid	1	
14	dindukcapil	1	
15	cellplan	1	
16	perizinan-dpmpstsp	1	
17	rsud	1	
18	monitorabsen	1	
19	sipt	1	
20	simpus	24	
21	web puskesmas	26	
22	gandem	1	
23	simdkt	1	
24	e-kinerja	1	
25	simpeg	1	
26	Bankdata	1	
27	Gis Tata Ruang	1	
28	e-TPP	1	
29	Portal Sistem Informasi	1	
30	bkpsdm	1	
31	sivespa	1	
32	e-retribusi	1	
33	simelon	1	
34	inbox.bkd	1	
35	e-peluk ASN	1	
36	mapatda	1	
37	sig-mapatda-bppkad	1	
38	data	1	
39	layanan kependudukan online	1	
40	e-planning	1	
41	e-budgeting	1	
42	sirup	1	
43	e-risalah	1	
44	e-monev	1	
45	sigender	1	
46	e-dokum (katalog dokumen hukum)	1	
47	rupabumi	1	
48	GIS Terintegrasi	1	
49	Portal VPN dan SSO	1	
50	mediacenter	1	
51	musrenbang	1	
52	website kecamatan	20	
53	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan)	20	269
54	Website OPD	18	4
55	paten-kecamatan	20	
56	simpeda		1
57	surya		1
58	kantaya		1
59	simonit		1
60	tito.bappeda		1
61	dekranasda		1
	Jumlah	175	281
	Jumlah Total	456	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

## C. BIDANG STATISTIK

### 1. Cakupan ketersediaan data makro daerah

Tersedianya data statistik yang menggambarkan kondisi makro daerah sangat penting untuk kemajuan daerah karena data tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Ketersediaan data-data tersebut didukung dengan adanya data statistik sektoral yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta data statistik dasar yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Produk data statistik dasar meliputi Nilai Tukar Petani (NTP), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Indeks Williamson, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan lain sebagainya. Sedangkan produk data statistik sektoral meliputi Statistik Kabupaten Temanggung, Bank Data Pembangunan dan lain sebagainya.

Cakupan ketersediaan data makro daerah diperoleh dengan cara menghitung jumlah data makro yang tersedia dibagi kebutuhan data makro yang menjadi kebutuhan daerah di kali seratus persen. Jenis data makro daerah yang ditentukan menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Temanggung sejumlah 7 (tujuh) yaitu Nilai Tukar Petani (NTP), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Realisasi cakupan ketersediaan data makro daerah di Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27 Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Data makro yang tersedia	7	7	7	5	6	6
2	Kebutuhan data makro	7	7	7	7	7	7
3	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	100%	100%	100%	71,4%	85,7%	85,7%

Sumber: Bappeda Kab. Temanggung 2018

Berdasarkan Tabel 2.27 dapat dilihat bahwa cakupan ketersediaan data makro daerah belum dapat tercapai 100%, hal ini karena pada tahun 2013-2018 penyusunan IPM dan INKESRA secara bergantian tiap dua tahun sekali. Data dukung terkait indikator cakupan ketersediaan data makro daerah ditampilkan pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28 Detail Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	Jenis Data	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3	Laju Inflasi	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	tersedia	tersedia	tersedia	tidak tersedia	tersedia	tersedia
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
7	Indeks Gini	tersedia	tersedia	tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
	TOTAL	7	7	7	5	6	6

Sumber: Bappeda Kab. Temanggung 2018

#### D. BIDANG PERSANDIAN

##### 1. Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi

Paradigma persandian telah berubah, tidak hanya kirim berita namun lebih strategis yakni dalam ketersediaan, kerahasiaan, keutuhan data pada era keterbukaan informasi saat ini, yaitu melalui tata kelola keamanan informasi. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, otentikasi, nirsangkal, dan otorisasi terhadap sebuah informasi. Keamanan informasi mencakup keamanan fisik berupa keamanan infrastruktur dan keamanan logis berupa keamanan dalam bentuk digital. Saat ini penyelenggaraan persandian adalah untuk keamanan informasi dengan didukung sumber daya manusia (SDM) yang telah dilatih yaitu sandiman.

Dalam pembangunan suatu aplikasi berbasis web, perlu dilakukan pengujian berdasarkan tingkat kualitas dan keamanannya. Kualitas sebuah aplikasi ditentukan oleh dua faktor yaitu bugs (aplikasi tidak bias memenuhi sebagian spesifikasi kebutuhan yang sudah disepakati dan security vulnerability. Aplikasi memiliki fungsi yang tidak diinginkan).

Aplikasi berbasis web memiliki banyak potensi risiko keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Potensi

keamanan dari aplikasi dapat diketahui dengan melaksanakan IT Security Assessment, yaitu pengujian terhadap sistem keamanan yang telah diterapkan pada suatu sistem. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya celah keamanan dalam aplikasi tersebut.

Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi adalah persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko dibagi jumlah sistem elektronik yang ada dikali seratus persen. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan layanan keamanan informasi bagi perangkat daerah sehingga dapat terwujud layanan keamanan informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi kepada pengguna.

Realisasi tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi di Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29 Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	5
2	Jumlah sistem elektronik	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	60
3	Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	8,3%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

Berdasarkan Tabel 2.29 diatas dapat dilihat tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi pada tahun 2018 masih sangat kecil, karena kegiatan ini hanya bisa dilaksanakan melalui kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yaitu dengan Security Assessment. Pada tahun 2018 dapat dikerjasamakan sejumlah 5 (lima) sistem informasi, namun mulai tahun 2019 dibatasi hanya 3 (tiga) sistem informasi (ketentuan BSSN). Target yang nantinya ditetapkan tahun 2019-2023 sebesar 1% per tahun.

Data dukung terkait tingkat kesiapan penilaian/ pengelolaan resiko keamanan informasi disajikan pada Tabel 2.30 dan Tabel 2.31.

Tabel 2.30 Data Sistem Elektronik di Kabupaten Temanggung

NO	ASAL OPD	NAMA	ALAMAT
1	bag humas	Website Pemkab	temanggungkab.go.id.temanggun gkab.go.id
2	bppkad	Simbada	Simbada.temanggungkab.go.id
3	bag pemba- ngunan	sibangda	sibangda.temanggungkab.go.id
4	bag pemba- ngunan	LPSE	lpse.temanggungkab.go.id
5	bag Hukum	JDIH	jdih.temanggungkab.go.id
6	BKPSDM	P2KP	p2kp.temanggungkab.go.id
7	Dinas Kominfo	Mail	mail.temanggungkab.go.id
8	Dinkes	Simpus	simpus.temanggungkab.go.id
9	bag humas	Sms	sms.temanggungkab.go.id
10	dindikpora	Dindikpora	dindikpora.temanggungkab.go.id
11	off	simonit	simonit.temanggungkab.go.id
12	bappeda	sipd	sipd.temanggungkab.go.id
13	bappeda	tito.bappeda	tito.bappeda.temanggungkab.go.i d
14	off	dekranasda	dekranasda.temanggungkab.go.i d
15	Dinas Kominfo	puskomkref	puskomkref.temanggungkab.go.i d
16	inspektorat	simwasda.ins pektorat	simwasda.inspektorat.temanggu ngkab.go.id
17	Dinas Kominfo	ppid	ppid.temanggungkab.go.id
18	Dindukcapil	dindukcapil	dindukcapil.temanggungkab.go.i d
19	DPMPTSP	cellplan	cellplan.temanggungkab.go.id
20	DPMPTSP	perizinan- dpmptsp	perizinan- dpmptsp.temanggungkab.go.id
21	BKPSDM	monitorabsen	monitorabsen.temanggungkab.go .id
22	Dinkes	sipt	sipt.temanggungkab.go.id
23	Dinas Kominfo	website kecamatan	website kecamatan.temanggungkab.go.id
24	dinsos	web dinsos	web dinsos.temanggungkab.go.id
25	Dinas Kominfo	gandem	gandem.temanggungkab.go.id
26	bappeda	simdkt	simdkt.temanggungkab.go.id
27	dinpermades	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan)	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan).temanggungkab.go.i d

NO	ASAL OPD	NAMA	ALAMAT
28	bag ortala	e-kinerja	e-kinerja.temanggungkab.go.id
29	BKPSDM	simpeg	simpeg.temanggungkab.go.id
30	Dinas Kominfo	Bankdata	Bankdata.temanggungkab.go.id
31	DPUPKP	Gis Tata Ruang	Gis Tata Ruang.temanggungkab.go.id
32	bag ortala	e-TPP	e-TPP.temanggungkab.go.id
33	Dinas Kominfo	Website OPD	Website OPD.temanggungkab.go.id
34	Dinas Kominfo	Portal Sistem Informasi	Portal Sistem Informasisifo.temanggungkab.go.id
35	BKPSDM	bkpsdm	bkpsdm.temanggungkab.go.id
36	satpolppdamkar	sivespa-satpolppdamkar	sivespa-satpolppdamkar.temanggungkab.go.id
37	Dinperindagkopukm	e-retribusi	e-retribusi.temanggungkab.go.id
38	Bag perekonomian	simelon3kg-setda	simelon3kg-setda.temanggungkab.go.id
39	BKPSDM	inbox.bkd	inbox.bkd.temanggungkab.go.id
40	BKPSDM	e-peluk ASN	e-peluk ASN.temanggungkab.go.id
41	bppkad	mapatda	mapatda.temanggungkab.go.id
42	bppkad	sig-mapatda-bppkad	sig-mapatda-bppkad-online.temanggungkab.go.id
43	Dinas Kominfo	data	data.temanggungkab.go.id
44	Dindukcapil	layanan kependudukan online	layanan kependudukan onlinedindukcapil.temanggungkab.go.id/pelayanan
45	bappeda	e-planning	e-planning.temanggungkab.go.id
46	bppkad	e-budgeting	e-budgeting.temanggungkab.go.id
47	bag. Pembangunan (pusat)	sirup	sirup.temanggungkab.go.id
48	BPPKAD	SIAKD (akrual)	dekstop base
49	dinpermades	siskeudes	dekstop base
50	SETWAN	e-risalah	e-risalah.temanggungkab.go.id
51	bappeda	e-monev	e-monev.temanggungkab.go.id
52	DPPKBPPPA	sigender	sigender.temanggungkab.go.id
53	Bag. Hukum	e-dokum	e-dokum.temanggungkab.go.id
54	Bag. Pemerintahan	rupabumi	rupabumi.temanggungkab.go.id



NO	ASAL OPD	NAMA	ALAMAT
55	Dinkes	web puskesmas	web puskesmas.temanggungkab.go.id
56	Dinas Kominfo	GIS Terintegrasi	GIS Terintegrasi.temanggungkab.go.id
57	Dinas Kominfo	Portal VPN dan SSO	Portal VPN dan SSO.temanggungkab.go.id
58	Dinas Kominfo	mediacenter	mediacenter.temanggungkab.go.id
59	bappeda	musrenbang	musrenbang.temanggungkab.go.id
60	DPMPPTSP	paten-kecamatan	paten-kecamatan.temanggungkab.go.id

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

Tabel 2.31 Hasil TT Security Assesment oleh BSSN di Kabupaten Temanggung Tahun 2018

NO	ASAL OPD	NAMA	ALAMAT	TINGKAT RESIKO
1	Dinkominfo	Gandem	<a href="https://gandem.temanggungkab.go.id">https://gandem.temanggungkab.go.id</a>	Tinggi
2	BPPKAD	Mapatda	<a href="http://bppkad-online.temanggungkab.go.id/mapatda-bppkad/">http://bppkad-online.temanggungkab.go.id/mapatda-bppkad/</a>	Sedang
3	BKPSDM	Simpeg	<a href="http://www.bkpsdm.temanggungkab.go.id">http://www.bkpsdm.temanggungkab.go.id</a>	Tinggi
4	Dinas Kesehatan	Simpus	<a href="http://ujisimpus.temanggungkab.go.id">http://ujisimpus.temanggungkab.go.id</a>	Sedang
5	Bappeda	Simdkt	<a href="http://simdkt.temanggungkab.go.id">http://simdkt.temanggungkab.go.id</a>	Tinggi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

Dalam menyelenggarakan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), factor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan, mengingat kinerja tata kelola TIK akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama mengalami masalah keamanan informasi yang menyangkut kerahasiaan, keutuhan, dan kesediaan. Untuk itu dalam rangka mewujudkan hal tersebut diatas, mulai tahun 2019 akan dilaksanakan evaluasi kesiapan keamanan sistem informasi demi mendapatkan gambaran kondisi kesiapan dan kematangan keamanan informasi, yaitu melalui evaluasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI), dengan tujuan mengetahui kekurangan manajemen keamanan sistem informasi di pemerintahan dan merumuskan rekomendasi perbaikannya.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jend. Sudirman No. 41/42 Temanggung Telp. (0293) 491004 Fax (0293) 491040  
E-mail: [info@temanggungkab.go.id](mailto:info@temanggungkab.go.id).

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 050/ TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2019-2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
16. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/ Tahun 2018 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
  2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinkominfo;

3. Melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo;
4. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinkominfo;
5. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinkominfo dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Temanggung
6. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinkominfo;
7. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan Dinkominfo;
8. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Dinkominfo disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal Pebruari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

SUMARLINAH, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 197310081992032001

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
  2. Inspektur Kabupaten Temanggung ;
  3. Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung;
  4. Yang bersangkutan; dan
  5. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 050/ TAHUN 2019  
TANGGAL : Pebruari 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2019-2023

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
1	Sumarlinah, S.Sos, M.Si	Ketua	Plt. Kepala Dinkominfo
2	Esti Windhiani Sudarman, S.Sos	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3	Rahayu Sri Suswaty, SE, MM	Anggota	Kabid Komunikasi
4	Sutrisno, SE, M.Kom	Anggota	Kabid Informatika
5	Inarni Nur Dyahwanti, S.Pt, M.Si	Anggota	Kabid Statistik dan Persandian
6	Ari Kurniawan, S.Kom	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7	Kokok Adhi Wiratmoko, ST, MT	Anggota	Kasi Pemberdayaan Komunikasi dan Informasi Publik
8	Hasan Darajat Pangudi, ST	Anggota	Kasi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi
9	Alex Kusbiyanto, SE	Anggota	Kasi Statistik
10	Budhi Purwanto, S.Sos	Anggota	Kasi Persandian dan Pengamanan Informasi
11	Eko Kus Prasetyo, SP, M.Eng	Anggota	Staf
12	M. Abdul Dasir	Anggota	Staf

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

SUMARLINAH, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 197310081992032001